

**KETIDAKPASTIAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI
TEMBAKAU DI KECAMATAN SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

NAVISA SALSABILA
NIM: E20182213

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2022**

**KETIDAKPASTIAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI
TEMBAKAU DI KECAMATAN SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Navisa Salsabila
NIM: E20182213

Dosen Pembimbing:


Toton Fanshurna, M.E.I
NIP: 198112242011021008

**KETIDAKPASTIAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI
TEMBAKAU DI KECAMATAN SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 11 November 2022


Tim Penguji

Ketua Sidang



M. Saiful Anam, M.Ag
NIP:197111142003121002

Sekretaris



Nur Hidayat, S.E., M.M
NUP: 201603132

Anggota :

1. Dr. Moh. Haris Balady, M.M
2. Toton Fanshurna M.E.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khairul Rifa'i, S.E., M.Si.

NIP: 196808072000031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' : 29)¹



¹ Q.S. An-Nisa' : 29

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah serta segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada saya serta sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dilancarkan segala aktivitas sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai rasa tanda terimakasih, saya akan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cinta dan sayangi, terlebih kepada Ayah saya Alm. Hadi Kurniawan yang sangat saya cinta dan sayangi dan insyaallah beliau sudah damai bersama orang-orang mukmin, semoga beliau bangga atas pencapaian ini dan Ibu saya Luftiah yang selama ini telah berjuang dan berkorban sendiri demi kedua anaknya untuk keberlangsungan pendidikan saya serta selalu mendoakan saya tanpa sedikitpun mengeluh demi masa depan saya.
2. Kepada keluarga besar yang turut memberikan support perjuangan saya hingga bisa sampai di titik ini.
3. Kepada Adik saya yaitu Aulia Gina Firdaus yang sangat saya cinta dan sayangi melebihi apapun ia adalah penyemangat saya.
4. Kepada dosen dan guru saya yang dengan sabar mendidik dan membimbing saya, memberikan saya banyak ilmu, yang telah menjadi motivator dalam bidang keilmuan, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat.
5. Kepada seluruh saudara saya Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN) yang tidak pernah putus memberi semangat serta dukungannya kepada saya serta selalu ada untuk saya saat saya butuhkan dan saat dalam keadaan suka maupun duka.
6. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, teman yang selalu membantu memberi dukungan moral serta moril kepada saya, memberi motivasi dan semangat yang sangat luar biasa untuk saya sampai saat ini.

7. Kepada teman-teman seangkatan Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya keluarga besar ES5 angkatan 2018 yang selama perkuliahan dari awal sampai akhir selalu menemani dalam suka maupun duka.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang telah menangui saya selama menempuh studi.



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan rahmat serta karunia-Nya, karena pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hingga bisa terselesaikan dengan lancar. Keberhasilan ini dapat diperoleh karena peneliti mendapatkan banyak dukungan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku DPA dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang ADUM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahannya dalam program perkuliahan dan penyelesaian program S1.

7. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi saya yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahannya dalam proses penyelesaian skripsi saya.
8. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada para petani, pedagang dan karyawan di kantor Kecamatan Sukowono serta kepala pabrik UD. Berkas Sinar Wahyu, yang telah membantu memberikan informasi dalam proses penelitian terkait ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau.
1. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah berjasa membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 11 November 2022

Penulis

Navisa Salsabila
NIM: E20182213

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Navisa Salsabila, 2022: Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Dalam konteks ekonomi Islam, ketidakpastian menyebabkan munculnya risiko. Risiko dan ketidakpastian ini dirujuk dengan pembicaraan gharar dalam masalah fiqih. Ketika gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian (uncertainty), maka jual-beli gharar berarti sebuah jual-beli yang mengandung ketidaktahuan atau ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, transaksi jual-beli sesuatu yang tidak pasti tersebut dilarang dalam Islam, karena termasuk kategori perbuatan maysir atau (spekulasi).

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? 3. Apa dampak terjadinya ketidakpastian harga pada jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk memahami ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Untuk mengetahui dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Dalam menentukan informan pada lokasi penelitian tersebut ditentukan dengan metode purposive. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer karena terjun langsung ke lapangan dan dikumpulkan dengan metode wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dengan mengecek kembali data melalui sumber yang berbeda.

Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh peneliti. Seseorang bisa terjadi praktik ketidakpastian harga dalam melakukan transaksi jual beli apabila diantara kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga menentukan harga dengan spekulasi. Dapat ditegaskan bahwa Islam tidak melarang suatu akad karena setiap bertransaksi tidak jauh dari risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan. Faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga yaitu batasan pabrik, perubahan cuaca dan jadwal tanam. Dampak terjadinya ketidakpastian harga ada dua. Dampak positif yaitu mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan lebih berhati-hati dalam memperhatikan jadwal tanam. Dampak negatif yaitu mengurangi pendapatan petani, mengarah pada risiko dan kebingungan untuk menjual barangnya.

Kata Kunci: Ketidakpastian, Jual-beli, Tembakau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
1. Ketidakpastian	28
2. Harga	33

3. Jual Beli	41
4. Tembakau	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	62
C. Subyek Penelitian	63
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	69
G. Tahap-tahap Penelitian	70

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	73
B. Penyajian Data dan Analisis	77
1. Ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	77
2. Faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	87
3. Dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	94
C. Pembahasan Temuan	102
1. Ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	103

2. Faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember..... 105
3. Dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember 109

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 115
- B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2: Matrik Penelitian

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 5: Pedoman Penelitian

Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8: Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data luas areal dan produksi tembakau VO Kasturi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2020.....	4
2.1 Tabulasi penelitian terdahulu	25
3.1 Data informan di Kecamatan Sukowono.....	64
4.1 Data profil Kecamatan Sukowono	75



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Data gambar luas real (Ha) tanaman tembakau	54
2.2 Data gambar produksi (Kw) tanaman tembakau	54
4.1 Peta Kecamatan Sukowono	73
4.2 Bagan struktur organisasi Kecamatan Sukowono di Kabupaten Jember	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.²

Jual beli sendiri mempunyai arti secara bahasa saling menukar (pertukaran). Sedangkan jual beli menurut istilah yakni pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Jual beli pada dasarnya memang diperbolehkan sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,

² Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta: Yurcomp, 2010), 24.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu”

Maksud dari arti pada potongan surat tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang kaum muslimin memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak diperbolehkan (batil). Dalam hal ini konteks yang dibahas pun sangat luas perihal melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi), mengandung gharar ataupun ketidakpastian dalam jual beli. Selain itu ayat ini pun juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.³

Salah satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi ekonomi yaitu terjadi ketidakpastian harga. Afzalur Rahman menyatakan bahwa, “Ketidakpastian atau *uncertainty* adalah sebuah kondisi dimana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Namun dalam beberapa hal, istilah *uncertainty*/ ketidakpastian sering diterjemahkan dari kata Bahasa Arab *taghrir* yang berarti: akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah Fiqih Mu'amalat, berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko, tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70

memikirkan konsekuensinya.”⁴ Ketidakpastian harga disini adalah tindakan yang dilakukan dua pihak, yang sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi tanpa mengetahui persis apa akibatnya.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah, beliau tidak mau menentukan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus pembunuhan, riba, penipuan dan sebagainya, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi praktek kedzaliman di pasar. Namun, dalam kondisi normal, harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁵

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi di Kabupaten Jember adalah jual beli tembakau. Tembakau sangat memberikan peran terhadap perekonomian masyarakat di Jember. Kabupaten Jember memiliki beberapa wilayah yang mengusahakan tembakau. Adapun jenis tembakau yang pada umumnya ditanam yaitu ada dua jenis diantaranya; tembakau Na'oogst (BNO) dan tembakau Vor oogst. Tembakau BNO pada umumnya ditanam di wilayah jember selatan dan perusahaan pengeksport tembakau BNO untuk

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, ter. Soeroyo & Nastangin, Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 161.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 172.

cerutu yang biasanya dibuat sebagai pembalut dan pengisi rokok cerutu. Sedangkan tembakau VO disebut juga tembakau kasturi biasanya ditanam di wilayah jember utara yang hanya dikonsumsi dalam negeri sebagai bahan baku rokok kretek. Pengelolaan daun tembakau menjadi rokok kretek dilakukan oleh industri rokok, seperti PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna, dan Pt. Djarum merupakan pengguna terbesar kerosok kasturi. Pabrik rokok tersebut menampung semua hasil panen tembakau khususnya masyarakat Kecamatan Sukowono. Pabrik-pabrik tersebut sudah mempunyai kualitas dan mutu sesuai dengan kriteria dari masing-masing pabrik, di Kecamatan Sukowono adapun perwakilan dari pengusaha tembakau kasturi (non export) yaitu UD. Berkas Sinar Wahyu (Jl. Baletbaru- Sukowono) dan UD. Perdana (Jl. Baletbaru- Sukowono)

Tabel 1.1
Data luas areal dan produksi tembakau VO Kasturi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2020.⁶

NO	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)
1	Arjasa	396.16	44,32
2	Jelbuk	416.44	44,20
3	Sukowono	1,949.00	292,23
4	Kalisat	1,942.38	291,36
5	Sumberjambe	650.00	97,50
6	Ledokombo	723.00	115,68
	Tahun 2020	13 017,84	1 993,87

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Luas panen tembakau kasturi di jember tidak merata dikarenakan tembakau kasturi hanya dapat tumbuh dengan baik pada daerah tertentu.

Wilayah yang sangat cocok untuk penanaman tembakau kasturi salah-satunya

⁶ Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember, *Kecamatan Sukowono Dalam Angka Tahun 2021* (Jember: BPS, 2021), 224-226.

di Kecamatan Sukowono. Tanaman tembakau menjadi tanaman tradisi bagi masyarakat Sukowono karena sudah menjadi turun-temurun. Sebagian besar ilmu bercocok tanam tanaman tembakau diketahui dari keluarga. Berdasarkan data diatas Kecamatan Sukowono memiliki luas panen 1,949.00 Ha dengan produksi 292,23 Kw. Kecamatan Sukowono memiliki luas panen dan produksi tertinggi di Kabupaten Jember, sehingga kemampuan dalam menghasilkan produksi dalam satu luasan lahan masih lebih baik dibanding Kecamatan lainnya. Tembakau Kasturi di Kecamatan Sukowono ini daunnya tidak dirajang tapi daunnya ditusuk dengan sujen yang dibuat dari bambu. Dalam penyujenan dilakukan sebanyak 4-5 lembar, daun tembakau harus seragam ukurannya dan asal daunnya serta tingkat kematangannya.

Masyarakat petani di Kecamatan Sukowono memiliki pola tanam padi-tembakau-padi. Penanaman tembakau kasturi biasanya dimulai menanam pada akhir musim hujan (Mei-Juni) dan dipanen pada musim kemarau (Agustus-September) tergantung pada cuaca. Dengan penyinaran matahari yang baik disiang hari, dan unsur hara tanah yang baik serta suhu optimal sehingga sangat baik untuk tanaman tembakau. Kondisi tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para petani untuk menanam tembakau, dari pada menanam tanaman lain seperti padi dan sayuran yang keuntungannya tidak begitu menjanjikan, jauh jika dibandingkan dengan apabila menanam tembakau.

Petani tembakau kasturi mengusahakan tanam tembakau kasturi dilakukan di awal karena petani cenderung akan mendapatkan keuntungan

yang lebih besar, kualitas yang dihasilkan juga lebih baik karena daun tembakau tidak terlalu terkena hujan. Namun jika petani menanam tembakau di akhir otomatis waktu panen tembakaunya akan mundur sehingga daun tembakau akan sering terkena hujan saat dipanen yang akan mempengaruhi kualitas daun tembakau. Kualitas daun tembakau yang dihasilkan akan mempengaruhi harga jual. Penentuan harga daun tembakau ditentukan oleh pedagang sebelum di pasarkan ke pabrik, petani menjual daun tembakaunya sesuai dengan standar mutu tembakau berdasarkan kualitas daun tembakau yang dilihat dari warna, body dan aroma. Oleh karena itu harga daun tembakau yang diterima setiap petani berbeda. Apabila mutu daun tembakau yang dijual petani ke pedagang kurang baik maka harga yang diterima akan rendah, kualitas daun tembakau akan mempengaruhi harga yang diterima karena sesuai dengan harga yang diterima oleh pedagang dari pabrik.

Namun permasalahan petani yang kerap kali terjadi adalah pada waktu jadwal tanam, jadwal tanam merupakan salah satu faktor dari petani yang mempengaruhi harga tembakau. Petani yang telat pada masa penanaman tembakau akan berpengaruh pada saat penjualan tembakau. Karena setiap pabrik memiliki batasan tertentu sehingga jika target pabrik sudah terpenuhi maka pabrik tidak lagi menyerap tembakau dari petani. Oleh karena itu pabrik tembakau memiliki jadwal tertentu, jadwal pabrik buka pada saat pertengahan musim kemarau hingga kemarau selesai. Di waktu tersebut, adalah kesempatan petani untuk menjual daun tembakaunya. Dimana kualitas dan harga jual di pasaran bergantung pada pihak pabrikan. Para petani tembakau

kasturi tidak mengetahui secara pasti mengenai transparansi harga jual tembakau. Karena petani dalam proses penjualan masih bergantung kepada pedagang

Dalam menentukan harga, pedagang menentukannya berdasarkan informasi dari pabrik namun jika pabrik sudah tutup atau tidak ada pedoman harga maka pedagang kesulitan untuk menentukan harga. Meskipun begitu, para pedagang di Kecamatan Sukowono masih bersedia membeli hasil panen tembakau dari petani dengan kata lain, pedagang menentukannya dengan cara spekulasi (tanpa mengetahui pasti resikonya), yaitu dengan memberikan harga dibawah standar tanpa mengetahui harga jual pada nantinya. Dalam hal ini pedagang menentukannya dengan memberikan harga dibawah standar karena pedagang tidak mau mengambil resiko yang di khawatirkan harga tembakau rendah yang akan menyebabkan kerugian bagi pedagang. Persoalan tersebut tentu akan menyebabkan awal dari terjadinya ketidakpastian harga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Robi sebagai berikut:

“Ketidakpastian harga istilahnya harga tidak duduk adalah harga spekulasi yang belum ada pedoman dari pabrikan. Dalam hal ini pabrik memiliki batasan tertentu, jika sudah memenuhi target/jatah maka pabrik akan tutup.”⁷

Dalam hal ini, transaksi jual beli tersebut akan menimbulkan suatu dampak dari adanya ketidakpastian harga. Praktik ketidakpastian harga tersebut tentu bisa mengarah pada risiko, menyentuh kemungkinan untung

⁷ Robi, *wawancara*, Jember, 14 November 2021.

atau rugi, tidak untung dan tidak rugi bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.⁸ Terjadinya transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dalam menentukan harga ini disebabkan oleh (i) pihak pabrikan belum diketahui secara pasti oleh petani waktu saat penutupan/ tidak menerima persediaan tembakau lagi, (ii) ketika pihak gudang tutup atau tidak menerima persediaan tanaman tembakau dari petani, pihak pedagang masih bersedia menerima tembakau dari hasil petani, namun dengan harga di bawah standar pabrik. Terkait dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang, sehingga akan mempengaruhi pendapatan petani.

Berpijak dari realita praktik jual beli di atas, ada kesenjangan dalam transaksi jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono kabupaten Jember. Hal itu karena kurang adanya kejelasan terkait harga yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang membahas: KETIDAKPASTIAN HARGA PADA PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk sebuah kalimat.⁹

⁸ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 13

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 90.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ketidakpastian harga pada jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?
3. Apa dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹⁰ Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Dari fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk memahami praktik ketidakpastian harga pada jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

¹⁰ Ibid., 90.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentu diharapkan memiliki beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian sebagai bentuk aplikasi dari hasil penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat bersifat teoritis maupun praktis.¹¹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan teoritis yang berguna dalam kepentingan karya ilmiah berbentuk tugas akhir/skripsi.
- b. Dapat menambah bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan ketidakpastian harga dalam jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta mampu menambah wawasan tentang terjadinya ketidakpastian harga dalam jual beli tembakau di masyarakat umum.
- b. Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah semoga dapat menjadi rujukan bagi calon peneliti yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 91.

dan menambah pustaka di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat sebagai pemahaman dan ilmu pengetahuan serta mampu menambah wawasan dalam jual beli tembakau pada masyarakat.
- d. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai ketidakpastian harga dalam jual beli, dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang kajian teorinya sama.

E. DEFINISI ISTILAH

Dalam bagian definisi istilah ini berisikan tentang istilah-istilah penting yang dijadikan titik perhatian bagi peneliti dalam judul penelitian. Yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Ketidakpastian Harga

Ketidakpastian/*uncertainty* adalah sebuah kondisi dimana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Namun dalam beberapa hal, istilah *uncertainty* sering diterjemahkan dari kata Bahasa Arab *taghrir* yang berarti: akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah Fiqih Mu'amalat, berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil

¹² Ibid., 91.

risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko, tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.¹³

Harga dalam bahasa Arab tsaman dan price dalam bahasa Inggris yang artinya harga. Harga selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.¹⁴

Jadi yang dimaksud peneliti mengenai ketidakpastian harga disini adalah tindakan yang dilakukan dua pihak, yang sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi sehingga pedagang menentukannya dengan cara spekulasi tanpa mengetahui persis apa akibatnya yang kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan dan tidak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan kerugian.

2. Jual beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* dengan demikian kata *al-ba'i* berarti kata jual dan sekaligus berarti kata "beli".

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, ter. Soeroyo & Nastangin, Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 161.

¹⁴ Peter Salim, Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 508.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama, diantaranya oleh ulama hanafiyah memberi pengertian dengan “*saling menukarkan harta dengan harta melalui secara tertentu*”, atau dengan makna “*tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”. Makna khusus pada pengertian tersebut adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.¹⁵

3. Tembakau

Tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan sebagai bahan baku industri untuk produk rokok yang memiliki nilai ekonomis sangat menjanjikan. Sistem budidaya tanaman tembakau sama dengan sistem budidaya untuk tanaman perkebunan lainnya. Herjuno mengatakan bahwa komoditi tembakau mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sebagai pendapatan bagi para petani, tetapi juga bagi negara tanaman tembakau merupakan tanaman semusim, tetapi didunia pertanian termasuk dalam golongan tanaman perkebunan dan tidak termasuk golongan tanaman pangan. Tembakau merupakan komoditas yang memiliki signifikan di bidang pertanian, keuangan, dan juga perdagangan. Tembakau menyumbang hidup petani di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju.¹⁶

¹⁵ Bagus Rohmatullah, *Fiqih Muamalah* (Bandung: STAI Persis, 2021), 31.

¹⁶ Herjuno Dkk, *Tembakau Negara dan Keserakahan Modal Asing* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), 165.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁷ Peneliti mendeskripsikan secara singkat alur pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah dan sistematika pembahasan

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan dan kajian teori terkait yang mendukung perspektif penelitian.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis, peneliti menguraikan hasil penelitian yang didapatkan meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V diakhiri dengan penutup atau kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian hasil dari penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

¹⁷ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, berupa (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orsinilitas dan posisi peneliti yang hendak dilakukan, perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.¹⁸ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan yaitu sebagai berikut:

1. Rizky Fajar Sholeh, Budi Arif Dermawan dan Iqbal Maulana, "*Peramalan Harga Emas Di Indonesia Menggunakan Algoritma Double Exponential Smoothing Dampet Trend*" (2021) *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)* Vol. 4 No. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang.¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif yang mana peneliti menguji performa Double Exponential Smoothing Damped Trend untuk

¹⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 91.

¹⁹ Rizky Fajar Sholeh, Budi Arif Dermawan dan Iqbal Maulana, "Peramalan Harga Emas Di Indonesia Menggunakan Algoritma Double Exponential Smoothing Dampet Trend", *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2021), 328.

forecasting harga emas. Data harga emas yang digunakan berjumlah 182 data yang diambil dari situs harga emas online.

Hasil dari penelitian ini berinvestasi emas menjadi populer di kalangan masyarakat karena mudah untuk dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu baik dalam menit, jam, maupun hari sehingga menyebabkan ketidakpastian harga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa performa model Double Exponential Smoothing Damped Trend dikatakan sangat baik dengan nilai error dari Mean Absolute Percentage Error sebesar 0,49% pada penerapan model Double Exponential Smoothing Damped Trend.

Persamaannya terletak pada studi kasus tentang ketidakpastian harga. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti dan metode yang digunakan kuantitatif mengumpulkan dengan data sekunder.

2. Muhammad Gofurul Mahfud, “*Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*” (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga.²⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu

²⁰ Muhammad Gofurul Mahfud, “*Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021).

sumber yang berasal dari responden, baik melalui wawancara maupun data lainnya.

Hasil dari penelitian ini jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Mojosari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu syarat objek yang diperjual belikan, kadar timbangan serta harga belum diketahui, hal ini menjadi kekhawatiran petani dimana pihak tengkulak serta juragan bermain curang.

Persamaan pada penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti dan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan menggunakan data primer yaitu mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dari responden. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada kajian teori yang memfokuskan tentang monopoli pada praktek jual beli tembakau di Desa Mojosari Kecamatan Banjarsari.

3. Siti Homsah, “*Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmah Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*” (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.²¹

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

²¹ Siti Homsah, “*Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmah Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2021).

Hasil dari penelitian ini praktik tadelis di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo masuk kedalam dua macam bentuk tadelis yaitu tadelis dalam kualitas dan tadelis dalam hal harga. Ada jenis kekurangan/kecacatan sapi yang ditutupi oleh pedagang di Pasar Hewan Wonoasih.

Persamaannya terletak pada metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian terdahulu menganalisis pada perilaku tadelis dalam jual beli dan penelitian ini berfokus pada ketidakpastian harga dalam jual beli.

4. Jerry Setiawan, dan Alpon Satrianto, “*Ketidakpastian Harga Minyak Dunia Dan Harga Emas Terhadap Harga Saham Syariah Di Indonesia*” (2020) *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 10 No.1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.²²

Dalam metode penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder bulanan time series dari tahun 2009Q1 sampai tahun 2019Q12 yang diperoleh dari situs resmi. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat, ketidakpastian kebijakan ekonomii Singapura, harga minyak dunia dan harga emas

²² Jerry Setiawan, dan Alpon Satrianto, “Ketidakpastian Harga Minyak Dunia Dan Harga Emas Terhadap Harga Saham Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 10 No.1 (Mei, 2020), 24-37.

dunia mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham syariah di Indonesia.

Persamaannya terletak pada studi kasus tentang ketidakpastian harga. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti dan data yang digunakan merupakan data sekunder bulanan time series dari tahun 2009Q1 sampai tahun 2019Q12 yang diperoleh dari situs resmi. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan metode OLS.

5. Hafidzah Mazharani Tambunan, "*Hukum Diskriminasi Harga Dalam Jual Beli Terhadap Wisatawan Perspektif Ibnu Taimiyah*" (2020) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Medan.²³

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah diskriminasi harga tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja sehingga adanya ketidakadilan harga bagi para wisatawan dan merugikan orang lain. Perbuatan yang dilakukan oknum penjual adalah perbuatan zalim. Maka berdasarkan itu jika ditinjau dari perspektif Ibnu Taimiyah apa yang dilakukan pedagang di Pasar Buah Berastagi adalah haram.

²³ Hafidzah Mazharani Tambunan, "*Hukum Diskriminasi Harga Dalam Jual Beli Terhadap Wisatawan Perspektif Ibnu Taimiyah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Medan, 2020).

Persamaannya terletak pada metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti dan penelitian terdahulu menganalisis pada diskriminasi harga dalam jual beli sedangkan penelitian ini berfokus pada ketidakpastian harga dalam jual beli.

6. M. Mundakkir, "*Analisis 'Urf Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*" (2020) Fakultas Syariah da Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.²⁴

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian yudiris empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk memahami "urf" kemudian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis terhadap praktek jual beli tembakau yang diterapkan di desa tersebut.

Hasil dari penelitian ini proses praktek pada perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak pada petani dalam jual beli tembakau dikarenakan dengan berbagai sebab, yaitu ketika tengkulak membeli tembakau pada petani dalam menentukan sebuah harga tembakau tersebut dengan perkiraan harga dari tengkulak dan dengan menggunakan empat cara, antara lain: warna dari tembakau, bau atau ambu dari tembakau, bagus tidaknya tembakau, dan cekelan sebelum menjualnya lagi

²⁴ M. Mundakkir, "*Analisis 'Urf Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

ke pabrik tentu hal ini sudah menjadi urf/kebiasaan yang ada di Desa tersebut.

Persamaan dari penelitian ini yaitu pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh langsung atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan suatu penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada kajian teori yang membahas tentang urf/kebiasaan pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

7. Nurrudin Baidowi, *“Model Cut-Off Grade Pada Open Pit Mining Dengan Mempertimbangkan Reklamasi, Pengolahan Ulang Limbah Dan Ketidakpastian Harga Logam Di Pasar”* (2020) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri, Surakarta.²⁵

Metode penelitian ini mengembangkan model penentuan cut-off grade optimal pada open pit mining menggunakan metode heuristic dengan mempertimbangkan proses reklamasi, pengolahan ulang limbah, dan ketidakpastian harga logam di pasar. Variabel keputusan pada penelitian ini adalah cut-off grade optimal dengan fungsi tujuan maksimasi Net Present Value (NPV).

Hasil dari penelitian ini analisis sensitivitas menunjukkan bahwa variabel keputusan dan fungsi tujuan sensitif terhadap perubahan parameter harga logam, biaya mining, biaya processing, biaya reklamasi

²⁵ Nurrudin Baidowi, *“Model Cut-Off Grade Pada Open Pit Mining Dengan Mempertimbangkan Reklamasi, Pengolahan Ulang Limbah Dan Ketidakpastian Harga Logam Di Pasar”* (Skripsi, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Surakarta, 2020).

pit, biaya tetap, pendapatan reklamasi limbah, pendapatan pengolahan ulang limbah, pendapatan reklamasi tailing, dan pendapatan reklamasi pit.

Persamaan dari penelitian ini adalah pada teori yang diteliti membahas tentang ketidakpastian harga. Perbedaannya dari penelitian ini pada objek yang diteliti adalah logam sedangkan peneliti membahas tembakau dan pada metode penelitian yang menggunakan variabel.

8. M. Reza Palevy, Hafas Furqani, dan Nevi Hasnita, “*Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” (2020) *Journal of Sharia Economics* Vol. 1 No.2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian study kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan metode deduktif tentang sistem dropshipping dan analisis dengan pendekatan ekonomi islam.

Dari hasil penelitian sistem jual beli dropshipping yang selama ini dipraktikkan belum memenuhi kriteria akad pesanan dalam islam seperti akad salam, akad samsarah dan juga akad wakalah. Dan diidentifikasi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dari spesifikasi barang yang dijual oleh dropshipper. Islam melarang adanya penipuan (tadlis), gharar (ketidakjelasan) pada spesifikasi barang. Dari sisi pertanggungans risiko kepada jual beli dengan sistem dropshipping tidak sesuai denn prinsip jual beli dalam islam. Dimana pada transaksi tersebut belum ada penerapan hak

²⁶ M. Reza Palevy, Hafas Furqani, dan Nevi Hasnita, “Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Journal of Sharia Economics* Vol. 1 No.2, (2020).

khiyar sehingga dropshipper melepaskan diri dari segala risiko yang terjadi.

Persamaannya terletak pada pembahasan tentang jual beli. Perbedaannya adalah terletak metode penelitian menggunakan study kepustakaan dan pada objek yang diteliti.

9. Ahmad Afifudin, “*Strategi Penetapan Harga Jual Beli Batu Bata Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*” (2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jember.²⁷

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan deskriptif serta mengambil jenis penelitian lapangan dimaksud agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan teori tentang strategi penetapan harga maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa strategi yang digunakan dalam menetapkan harga jual batu bata adalah menggunakan strategi penetapan harga berdasarkan pesaing dan biaya berdasarkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga. Maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor biaya, faktor harga pesaing dan faktor cuaca ialah faktor yang menjadi pertimbangan pengrajin batu bata dalam menetapkan harga jualnya.

²⁷ Ahmad Afifudin, “*Strategi Penetapan Harga Jual Beli Batu Bata Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2019).

Persamaannya terletak pada metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti dan penelitian ini berfokus pada penetapan harga dalam jual beli bau bata sedangkan penelitian ini berfokus pada ketidakpastian harga dalam jual beli.

10. Yanti Nurhayanti dan Widyono Soetjipto "Dampak Ekspektasi Dan Volatilitas/ Ketidakpastian Harga Padi Terhadap Alokasi Lahan Tanam Padi Di Indonesia" (2017) *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* Vol. 18 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.²⁸

Pada penelitian ini menggunakan model regresi data panel dinamis yang melibatkan lag variabel dependen alokasi luas tanam sebagai variable dependen. Metode empiris yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM) yang merupakan penyempurnaan dari metode Instrumental Variable (IV) untuk menghasilkan penduga parameter yang tidak bias, konsisten dan efisien.

Dari hasil penelitian ini estimasi menunjukkan bahwa alokasi lahan tanam padi lebih responsif dibandingkan dengan alokasi lahan tanam jagung terhadap perubahan ekspektasi dan volatilitas harga. Kebijakan HPP GKP tingkat petani belum memberikan jaminan dalam meningkatkan alokasi lahan tanam padi pada setiap musim tanam.

Persamaannya terletak pada studi kasus tentang ketidakpastian harga. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti dan metode yang diteliti model regresi data panel dinamis yang melibatkan lag variabel dependen alokasi luas tanam sebagai variable dependen.

²⁸ Yanti Nurhayanti dan Widyono Soetjipto, "Dampak Ekspektasi Dan Volatilitas/ Ketidakpastian Harga Padi Terhadap Alokasi Lahan Tanam Padi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 18 No. 1, (April, 2017), 1-15.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rizky Fajar Sholeh, Budi Arif Dermawan dan Iqbal Maulana (2021)	Peramalan / Ketidakpastian Harga Emas Di Indonesia Menggunakan Algoritma Double Exponential Smoothing Dampet Trend	1. studi kasus tentang ketidakpastian harga	1. objek yang diteliti 2. metode kuantitatif 3. mengumpulkan dengan data sekunder.
2.	Muhammad Gofurul Mahfud (2021)	Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah	2. objek yang diteliti dan 3. penelitian kualitatif	4. kajian teori fokus pada monopoli
3.	Siti Homsah (2021)	Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo	1. penelitian kualitatif	1. objek yang diteliti dan 2. kajian teori fokus pada perilaku tadlis
4.	Jerry Setiawan dan Alpon Satrianto (2020)	Ketidakpastian Harga Minyak Dunia Dan Harga Emas Terhadap Harga Saham Syariah Di Indonesia	1. studi kasus tentang ketidakpastian harga	1. objek yang diteliti 2. data sekunder 3. model analisis regresi linier berganda dengan metode OLS
5.	Hafidzah Mazharani Tambunan (2020)	Hukum Diskriminasi Harga Dalam Jual Beli Terhadap Wisatawan	1. penelitian kualitatif	1. objek yang diteliti 2. kajian teori fokus pada diskriminasi

		Perspektif Ibnu Taimiyah		harga
6.	M. Mundakkir (2020)	Analisis 'Urf Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro	1. penelitian kualitatif 2. objek yang diteliti	1. kajian teori fokus pada urf/kebiasaan
7.	Nurruddin Baidowi (2020)	Model Cut-Off Grade Pada Open Pit Mining Dengan Mempertimbangkan Reklamasi, Pengolahan Ulang Limbah Dan Ketidakpastian Harga Logam Di Pasar	1. kajian teori (ketidakpastian harga)	1. metode penelitian 2. objek yang diteliti
8.	M. Reza Palevy, Hafas Furqani dan Nevi Hasnita (2020)	Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam	1. pembahasan tentang jual beli	1. metode penelitian study kepustakaan dan 2. objek yang diteliti.
9.	Ahmad Afifudin (2019)	Strategi Penetapan Harga Jual Beli Batu Bata Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	1. penelitian kualitatif	1. objek yang diteliti 2. fokus pada penetapan harga
10	Yanti Nurhayanti dan Widyono Soetjipto (2017)	Dampak Ekspektasi Dan Volatilitas/ Ketidakpastian Harga Padi Terhadap Alokasi Lahan Tanam	1. Studi kasus	1. objek yang diteliti 2. metode yang diteliti 3. model regresi data panel dinamis yang

		Padi Di Indonesia		melibatkan lag variabel dependen
--	--	-------------------	--	----------------------------------

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Pada umumnya terjadinya praktik ketidakpastian harga banyak dilakukan oleh suatu kalangan perusahaan/ PT yang memberikan harga secara tidak pasti seperti yang telah paparkan pada penelitian terdahulu. Namun pada penelitian ini terdapat kebaruan yang mana praktik ketidakpastian harga di Kecamatan Sukowono ini dilakukan oleh perorangan/ individual dengan berani menentukan harga tanpa adanya pedoman harga yang hanya mengandalkan pemikiran/ insting seseorang saja tanpa mengetahui secara pasti risikonya.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Dengan demikian dalam bagian ini akan dibahas secara lebih luas dan akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Ketidakpastian

a. Pengertian ketidakpastian

Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran dimana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna (imperfect knowledge) dari manusia.²⁹ Ketidakpastian menyebabkan munculnya risiko. Dengan demikian, pembicaraan mengenai ketidakpastian berarti berbicara mengenai risiko. Risiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Masalah ketidakpastian dan risiko ini akan selalu berhadapan pada sejumlah kemungkinan seperti kemungkinan untuk untung, rugi atau tidak rugi, dan juga tidak untung (impas).³⁰ Dapat ditekan bahwa Islam tidak melarang suatu akad karena setiap bertransaksi tidak jauh dari risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak

²⁹ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 13.

³⁰ Ibid., 12.

mendapatkan keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan.³¹

Dalam konteks ekonomi Islam, resiko dan ketidakpastian ini dirujuk dengan pembicaraan gharar dalam masalah fiqih. Gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Dan taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Dikatakan *gharara binafsihi wa maalihi taghriran* berarti *'aradhahuma lilhalakah min ghairi an ya'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancan gharar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). Ketika gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian (uncertainty), maka jual-beli gharar berarti sebuah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual-beli sesuatu yang obyek akadnya tidak diyakini dapat diserahkan.³²

Dengan demikian, transaksi jual-beli sesuatu yang tidak pasti (gharar) tersebut dilarang dalam Islam, karena termasuk kategori perbuatan maysir atau (spekulasi). Spekulasi dikenal dengan istilah gharar. Dalam hukum Islam, semua aktivitas bisnis yang bermain dengan spekulasi dilarang. Spekulasi bukanlah sebuah etika bisnis yang mendidik. Dengan spekulasi ada dua alternatif yang sama-sama sangat

³¹ Nadraturzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007), 60.

³² Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2007), 112.

menyusahkan, kerugian penjual besar tapi keuntungan pembeli besar, ataupun sebaliknya, penjual terlalu untung namun pembeli terlalu dirugikan.³³ Disini tampak dengan jelas bahwa wahyu memberikan alasan bagi larangan bahwa maysir menyebabkan kebencian dan mengalihkan orang beriman dari beribadah. Sunnah tidak hanya mengutuk maysir tetapi jual beli gharar, sebuah kata yang berarti resiko, taruhan, atau bahaya. Dalam sunnah, gharar mengacu pada sejumlah transaksi yang berciri khas resiko atau ketidakpastian. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Bukhari yang berbunyi:” Rasulullah melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar”.³⁴

Kondisi yang tidak pasti itu sendiri timbul karena adanya beberapa sebab, antara lain:

- 1) Jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.
- 2) Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan, dan

³³ Agus Trianta, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 150-151.

³⁴ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2019), 110.

- 3) Keterbatasan pengetahuan/ketrampilan/teknik mengambil keputusan³⁵.

b. Tingkatan Ketidakpastian

Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakteristiknya masing-masing:

- 1) Tidak ada ketidakpastian (pasti) dengan karakteristik hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya hukum alam. Pada tingkatan pertama ini, kondisi kepastian sangat tinggi, hasil bisa diprediksi dengan relatif. Kita bisa memprediksikan dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360-365 hari (setahun).
- 2) Ketidakpastian objektif, dengan karakteristik hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya permainan dadu. Ada enam kemungkinan angka yang akan diperoleh, yaitu 1,2,3,4,5 dan 6. Masing-masing mempunyai nilai kemungkinan keluar 1/6.
- 3) Ketidakpastian subjektif, dengan karakteristik hasil bisa diidentifikasi tetapi probabilitas tidak diketahui. Contohnya investasi. Identifikasi hasil dan probabilitasnya (kemungkinan) sangat sulit dilakukan. Jika sejumlah dana diinvestasikan, maka berapa besar kemungkinan kerugian yang akan dialami. Jika terjadi kerugian, kerugian yang bagaimana yang akan dialami. Begitu juga sebaliknya.

³⁵ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 14.

- 4) Sangat tidak pasti, hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya eksplorasi angkasa. Tidak bisa diketahui, hasil apa yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa.³⁶

Resiko dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu:

- Resiko murni (pure risk), adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada akan tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya adalah resiko banjir dan kecelakaan. Banjir yang menghantam rumah, akan sangat merugikan. Akan tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan.
- Resiko spekulatif, adalah resiko di mana kita memperkirakan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis resiko ini. Contoh dari tipe resiko ini adalah usaha bisnis. Dalam bisnis, kita mengharapkan adanya keuntungan di samping ada potensi kerugian. Resiko spekulatif bisa juga dinamakan dengan resiko bisnis. Kerugian akibat resiko spekulatif akan merugikan individu tertentu tetapi akan menguntungkan individu lainnya. Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian, akan tetapi perusahaan lain barangkali akan

³⁶ Ibid., 15.

memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Resiko inilah yang menjadi objek dari ketidakpastian dalam permasalahan ini.³⁷

2. Harga

a. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Arab tsaman dan price dalam bahasa Inggris yang artinya harga. Harga selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.³⁸ Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan harga adalah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Philip Kotler, harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepadapasar tentang produk dan mereknya.³⁹

Bukhari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen

³⁷ Ibid., 24.

³⁸ Peter Salim, Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern english Press, 1991), 508.

³⁹ Kolter, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, 2005), 139.

(satisfaction).⁴⁰ Jadi harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dan kesepakatan tersebut diridoi oleh kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Harga

Anas bin Malik menuturkan bahwasanya pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga yang membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami." Rasulullah SAW menjawab:

Artinya: Sesungguhnya Allahlah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan At-Tirmidzi).⁴¹

Ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi yang tidak bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama dari pada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus

⁴⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2005), 159.

⁴¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 354.

diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur ān:

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan kejahatan.

(QS. Al-Mā'idah: 2)

Kerjasama ekonomi merupakan ciri khas dalam pasar Islam sehingga yang muncul dari prinsip ini bukannya persaingan melainkan kemitraan yang saling menguntungkan.

c. Prinsip Harga

Prinsip kebebasan pasar dan persaingan sehat telah melahirkan prinsip-prinsip penetapan harga dalam mekanisme pasar Islami. Sebagai doktrin ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat, prinsip ini merupakan panduan dalam penetapan harga yang ideal dan seimbang dalam konteks kewajaran keuntungan. Pemikir ekonomi Islam moderen telah menetapkan prinsip penetapan dan perubahan harga dalam mekanisme harga dalam pasar Islam sebagai berikut:

Pertama, prinsip kebebasan, yaitu kebebasan naik-turunnya harga berdasarkan faktor penawaran dan permintaan. Inilah yang disebut dengan hukum supply and demand. Hukum ini menyatakan bahwa apabila penawaran bertambah dan permintaan berkurang maka harga akan turun, sebaliknya jika permintaan meningkat dan penawaran

kurang akan menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan jika situasi permintaan dan penawaran sama maka harga akan cenderung stabil.

Prinsip penetapan harga berdasarkan otoritas pasar didukung oleh hukum asalinya bahwa harga itu merupakan ketentuan atau urusan Allah SWT. Pada saat pasar dalam keadaan normal, campur tangan dalam bentuk apapun dari pihak penguasa adalah suatu kezaliman, karena dapat merusak sistem pasar. Ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah SWT. Sehingga memberi kesan bahwa pedagang Islam dituntut beriman dan diyakini tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi. Kebebasan ini juga menuntun kepada bentuk persaingan harga antara produsen dan penjual serta harga yang wajar akan selalu dipilih oleh konsumen.⁴²

Kedua, prinsip harga yang wajar. Prinsip ini mendapat bahasan yang beragam dari para pakar ekonomi Islam kontemporer, terutama menyangkut batas-batas keuntungan atau margin yang dinilai wajar atau layak. Asumsi umum tentang harga bahwa ia menggambarkan nilai kerja dan produksi ditambah dengan margin sekian persen. Harga yang layak akan muncul dari persaingan pasaran yang sehat dan rasionalitas ekonomi sangat dominan dalam menekan kecendrungan produsen untuk menaikkan harga seenaknya. Rasionalitas ekonomi itu menyatakan bahwa tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasan, sedangkan tujuan produsen adalah memaksimalkan keuntungan.

⁴² Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BP. FE, 1988), 40.

Ketiga, berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan sosial. Prinsip ini akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen dan konsumen dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam jangka pendek, perhatian yang komprehensif dari pemerintah untuk terus membina kerjasama sosial yang serasi antara produsen dan konsumen serta menghormati kepentingan masing-masing akan dapat mewujudkan suatu sistem perekonomian yang stabil dan tumbuh dengan pesat.

Dari ketiga prinsip Islam mengenai harga di atas, suatu pandangan dapat diluruskan bahwa keseimbangan harga bukannya bermaksud konstan (keadaan tetap) harga. Namun ia lebih ditentukan dengan berjalannya berbagai variabel pasar secara natural sebagai akibat langsung dari sebuah sistem pasar yang sehat. Prinsip di atas juga menjadi konsep utuh yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh timbal balik (kausalitas) yang lazim dalam sebuah system ekonomi yang terbuka. Asas kebebasan menetapkan harga oleh produsen dibatasi oleh prinsip batas "harga wajar", sedangkan prinsip harga wajar ditentukan dengan ukuran-ukuran kepentingan sosial dan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan hal di atas kita harus menyatakan bahwa teori harga Islami tidak memperkenankan segala bentuk penghisapan dan perilaku pemasaran yang bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, baik yang merugikan konsumen ataupun produsen. Islam mengharapkan terciptanya suatu sistem dengan

tingkat harga yang stabil dan seimbang dalam setiap perekonomian sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat.

d. Penetapan Harga

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

1) Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut,

sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

3) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk ersentase terhadap penjualan atau investasi.

4) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.⁴³

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.⁴⁴ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan

⁴³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 157.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”⁴⁵

Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul, Beliau tidak mau menentukan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi praktek kedzaliman di pasar. Namun, dalam kondisi normal, harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* dengan demikian kata *al-ba'i* berarti kata jual dan sekaligus berarti kata "beli".

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama, diantaranya oleh ulama hanafiyah memberi pengertian dengan "*saling menukarkan harta dengan harta melalui secara tertentu*", atau dengan makna "*tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*". Makna khusus pada pengertian tersebut adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.⁴⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya, jual beli tersebut sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi antara

⁴⁶ Bagus Rohmatullah, *Fiqih Muamalah* (Bandung: STAI Persis, 2021), 31.

kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dalam masyarakat hukum Adat, masalah perjanjian jual beli biasanya mempunyai sifat kontan (tunai) dan percaya yang kuat. Maksud kontan (tunai) adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Sementara mengenai sifat percaya yang kuat adalah saling percaya satu sama lain yaitu antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli tersebut. Sehingga di dalam proses itu, tidak membuat bukti tertulis karena sudah ada saling percaya, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.⁴⁷

Etika jual beli dalam syariah, seorang pengusaha bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateril (spirituali). Kebendaan yang bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukhrawi). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan oleh Islam, yang terdapat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Adalah sebagai berikut: Jujur, Menjual barang

⁴⁷ Holijah, *Analisis Hukum Uang Panjar* (Palembang: CV. Amanah, 2017), 21.

yang halal, Menjual barang yang baik mutunya, Tidak menyembunyikan cacat barang, dan Tidak melakukan sumpah palsu.⁴⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu"

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara", seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti maysir, judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi

⁴⁸ Bagus Rohmatullah, *Fiqh Muamalah* (Bandung: STAI Persis, 2021), 38.

tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan kerelaan bagi semua pihak.⁴⁹ Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas : Allah Ta'ala berfirman: "Dan Allah menghalalkan jual beli Al Baqarah" Allah Ta'ala berfirman: "Tidaklah dosa bagi kalian untuk mencari keutaman (rizki) dari Rabbmu " (Al Baqarah : 198, ayat ini berkaitan dengan jual beli di musim haji)

Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886).

Dan para ulama telah ijma (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun qiyas yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau

⁴⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70

sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki.⁵⁰

c. Syarat-syarat dan Rukun Jual Beli

Kondisi umat ini memang menyedihkan, dalam praktek jual beli mereka meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga sebagian besar praktik jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak tanggung-tanggung berbagai upaya ditempuh agar keuntungan dapat diraih, bahkan dengan melekatkan label syar'i pada praktek perniagaan yang sedang marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah transaksi ribawi.

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:

“Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah

⁵⁰ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam (Jakarta: Yurcomp, 2010)*, 47.

telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.”

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

- 1) persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktik jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:
 - a) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan.
 - b) Kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktik jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.
- 2) yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis

atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.

- b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- c) Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar(spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- d) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar.⁵¹

Adapun rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Petani, yaitu orang yang memiliki sawah dan memiliki kemampuan dalam mengelola sawahnya untuk menanam tembakau.
- 2) Pedagang, yaitu orang pertama yang membeli tembakau langsung ke petani.
- 3) Objek jual beli yaitu tembakau.
- 4) Ijab dan Kabul.

⁵¹ Ibid., 26-29.

d. Jual Beli Yang Terlarang

Allah Ta'ala memperbolehkan jual beli bagi hambanya-Nya selama tidak melainkan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melainkannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudharat terhadap kewajiban lainnya.

Diantara akad jual-beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual-beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan status dalam akad jual-beli dapat ditemukan pada:

- 1) Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjual-belikan.
- 2) Ketidakpastian akad.
- 3) Ketidakpastian harga.
- 4) Ketidakpastian barang yang dijual-belikan.
- 5) Ketidakpastian kadar harga atau barang.
- 6) Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda).
- 7) Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual.
- 8) Dan ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjual-belikan.

Tidak diragukan bahwa adanya ketidakpastian pada salah satu hal di atas dapat menjadi pemicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentu perpecahan dan perselisihan itu tidak diinginkan secara syari'at. Oleh karena itu, syari'at Islam

menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaganya hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat islam.⁵²

Diantara hikmah larangan jual beli ini adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Syariat Islam melarang bai" gharar karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan, diantaranya:

- 1) Bai" gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
- 2) Bai" gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim.
- 3) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan menyebabkan seorang lupa mendirikan shalat dan dhikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
- 4) Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Sehingga pelakunya terbiasa malas bekerja, tidak perlu bersusah payah.
- 5) Hikmah diharamkan bai" gharar yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah Negara bahkan ekonomi dunia.

⁵² Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta: Yurcomp, 2010), 301.

4. Tembakau

a. Pengertian Tembakau

Tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan sebagai bahan baku industri untuk produk rokok yang memiliki nilai ekonomis sangat menjanjikan. Sistem budidaya tanaman tembakau sama dengan sistem budidaya untuk tanaman perkebunan lainnya. Herjuno mengatakan bahwa komoditi tembakau mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sebagai pendapatan bagi para petani, tetapi juga bagi negara tanaman tembakau merupakan tanaman semusim, tetapi didunia pertanian termasuk dalam golongan tanaman perkebunan dan tidak termasuk golongan tanaman pangan. Tembakau merupakan komoditas yang memiliki signifikan di bidang pertanian, keuangan, dan juga perdagangan. Tembakau menyumbang hidup petani di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju.⁵³

Tanaman tembakau dan produk olahannya merupakan salah satu komoditi perdagangan dan industri terpenting di indonesia. Komoditi ini adalah salah satu dari hanya sedikit dari komoditi rakyat dan industri nasional di indonesia yang mampu bertahan, bahkan terus berkembang dan membesar selama puluhan tahun. Alasan utama menempatkan tembakau dan produk olahannya sebagai komoditi strategis adalah fakta bahwa komoditi ini masih tetap merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi keuangan negara. Sampai sekarang, pertanian

⁵³ Herjuno Dkk, *Tembakau Negara dan Keserakahan Modal Asing* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), 165.

tembakau dan industri hasil tembakau masih penyumbang pendapatan negara terbesar keempat setelah pajak.⁵⁴

Tanaman tembakau merupakan tanaman semusim, tetapi di dunia pertanian termasuk dalam golongan tanaman perkebunan dan tidak termasuk dalam golongan pangan. Tembakau (daunnya) digunakan sebagai bahan baku rokok. Usaha pertanian tembakau merupakan usaha padat karya. Meskipun luas areal perkebunan tembakau di Indonesia, diperkirakan hanya 207.020 hektar, namun jika dibandingkan dengan pertanian pada pertanian tembakau memerlukan tenaga kerja tiga kali lipat. Seperti juga ada kegiatan pertanian lainnya, untuk mendapatkan produksi tembakau dengan mutu baik, banyak faktor yang harus diperhatikan. Selain faktor tanah, iklim, pemupukan dan cara panen.⁵⁵ Penentuan kualitas tembakau jika dilihat dari ukuran standar mutu tembakau meliputi warna, pegangan/body, aroma, tingkat kekeringan, kebersihan, kemurnian, ketuaan daun dan lebar rajangan. Disamping kriteria tersebut, tembakau diklasifikasi ke dalam beberapa jenis mutu yang akan menentukan masing-masing tembakau.

Tanaman tembakau rakyat di Kecamatan Sukowono merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menjadi bagian penting sebagai penopang perekonomian masyarakat. Tanaman tembakau dapat memberikan sumber pendapatan lebih bagi petani jika harga jual tembakau cukup mahal, namun di sisi lain tanaman tembakau akan

⁵⁴ Gugun El G, *Ironi Cukai Tembakau* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2013), 01.

⁵⁵W.D Herawati, *Teknik Budi Daya Tembakau Varietas Virginia Cet. II* (Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2015), 11.

menjadi musibah jika petani mengalami harga jual tembakau sangat rendah di pasaran. Di Kecamatan Sukowono masyarakat banyak mengetahui cara bercocok tanam tembakau secara turun temurun dari keluarga. Oleh karena itu, tanaman tembakau juga menjadi tanaman tradisi bagi masyarakat Sukowono. Keberadaan tanaman tembakau rakyat di Kecamatan Sukowono selalu mengalami perkembangan, terlebih lagi setelah munculnya Undang-Undang tentang Sistem Budidaya pada tahun 1992 yang memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman komoditi sesuai pilihannya. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya perkebunan tembakau rakyat di Kecamatan Sukowono, sehingga memberikan pengaruh terhadap perluasan lahan tembakau rakyat. Secara logika tanaman tembakau tidak akan berkembang luas, jika usahatani tembakau kalah menguntungkan dengan komoditi lainnya, khususnya untuk daerah yang memiliki nilai historis tembakau yang cukup penting.

Perkebunan tembakau rakyat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan demi kesejahteraan petani di pedesaan. Perkebunan tembakau rakyat adalah tanaman tembakau yang ditanam oleh rakyat mulai dari pembuatan, pesemaian, penanaman, dan pengolahan daunnya untuk dijual di pasaran. Tembakau rakyat ditanam oleh petani secara campur berbagai varietas, kebanyakan pembenihannya dilakukan sendiri oleh petani.

Beberapa jenis tembakau rakyat yang ditanam oleh petani, yaitu jenis tembakau Voor Oogst (Kasturi), Rajang, Madura, Paiton, White Burley dan Virginia.⁵⁶ Adapun tembakau rakyat yang dibudidayakan oleh petani tembakau Sukowono berjenis Voor Oogst atau Kasturi.

b. Budidaya Tembakau

Tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan yang proses penanamannya sangat bergantung pada cuaca (iklim), khususnya tembakau jenis kasturi yang hanya bisa ditanam pada akhir musim hujan saja. Meskipun begitu, tanaman tembakau merupakan tanaman primadona bagi masyarakat Sukowono yang mampu menggerakkan roda perekonomian yang cukup cepat dan kuat. Hanya dalam hitungan 2-3 bulan untuk masa penanaman. Pada dasarnya usaha budidaya tembakau merupakan bagian penting bagi ribuan petani di Sukowono karena budidaya tembakau merupakan warisan yang sebagian besar diturunkan orang tua kepada anak-anaknya. Faktor yang demikianlah membuat petani sulit meninggalkan tanaman tembakau ataupun beralih ke komoditi semusim lainnya. Berikut luas areal dan produksi tanaman tembakau menurut Kecamatan di Kabupaten Jember.

⁵⁶ *Data Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2008* (Jember: Dinas Perkebunan dan Kehutanan, 2009), 12-14.

Gambar 2.1
Data gambar luas areal (Ha) tanaman tembakau.

Kecamatan Subdistrict	Kakao Cocoa		Kristal Tebu Sugar Crisall		Teh Tea		Tembakau Tobacco	
	2019 (10)	2020 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2019 (16)	2020 (17)
1 Kencong	396	-	157 00	150.0	-	-	-	-
2 Gumukmas	-	-	69 00	67.0	-	-	-	57.92
3 Puger	-	-	60 00	60.0	-	-	410 00	1,140.78
4 Wuluhan	5 80	-	23 00	23.0	-	-	1 194 00	1,393.96
5 Ambulu	-	-	-	-	-	-	900 00	1,132.83
6 Tempurejo	-	-	7 00	7.0	-	-	-	68.17
7 Silo	-	-	13 00	13.0	-	-	22 00	164.43
8 Mayang	-	-	31 00	27.0	-	-	248 00	124.21
9 Mumbulsari	-	-	80 00	80.0	-	-	158 00	281.14
10 Jenggawah	-	-	20 80	20.8	-	-	50 00	394.48
11 Ajung	-	-	-	-	-	-	5 00	6.40
12 Rambipuji	-	0.5	-	-	-	-	253 00	290.16
13 Balung	-	-	42 00	19.0	-	-	338 00	72.00
14 Umbulsari	-	-	229 00	290.0	-	-	-	15.00
15 Semboro	25 70	-	460 00	640.4	-	-	-	9.00
16 Jombang	-	-	233 00	221.5	-	-	-	-
17 Sumberbaru	-	-	1 486 14	750.0	-	-	-	-
18 Tanggul	-	-	708	705.0	-	-	-	-
19 Bangsalsari	-	-	176 09	299.0	-	-	5 00	35.55
20 Panti	-	-	45	45.0	-	-	-	-
21 Sukorambi	-	-	38 32	32.0	-	-	52 00	57.67
22 Arjasa	-	-	27 99	343.8	-	-	215 00	396.16
23 Pakusari	0 20	0.2	46 80	46.8	-	-	1 245 00	1,236.00
24 Kalisat	-	-	47 30	45.8	-	-	2 587 00	1,942.38
25 Ledokombo	34 46	-	4 00	4.0	-	-	723 00	723.00
26 Sumberjambe	6 00	6.0	289 20	289.2	-	-	869 00	650.00
27 Sukowono	-	-	-	31.0	-	-	2 287 00	1,949.00
28 Jelbuk	6 00	-	12 00	-	-	-	685 00	416.44
29 Kaliwates	-	-	-	27.0	-	-	8 55	6.93
30 Sumbersari	-	-	-	-	-	-	424 00	432.23
31 Patrang	4 50	4.8	5 70	4.0	-	-	463 00	22.00
Jember 2020	16 83	11,5	340 08	4 241,30	-	-	1 932 57	13 017,84

Gambar 2.2
Data gambar produksi (Kw) tanaman tembakau.

Kecamatan Subdistrict	Kakao Cocoa		Kristal Tebu Sugar Crisall		Teh Tea		Tembakau Tobacco	
	2019 (10)	2020 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2019 (16)	2020 (17)
1 Kencong	1,50	-	18,84	975,00	-	-	-	-
2 Gumukmas	-	-	8,28	804,00	-	-	-	9,27
3 Puger	-	-	5,03	476,50	-	-	76,07	178,57
4 Wuluhan	7,25	-	1,84	184,00	-	-	218,19	233,25
5 Ambulu	-	-	-	-	-	-	144,00	181,25
6 Tempurejo	-	-	0,59	59,50	-	-	-	10,32
7 Silo	-	-	0,84	84,50	-	-	3,52	24,67
8 Mayang	-	-	2,48	216,00	-	-	32,24	19,87
9 Mumbulsari	-	-	6,56	656,00	-	-	31,60	43,58
10 Jenggawah	-	-	0,56	170,56	-	-	8,50	62,84
11 Ajung	-	-	-	-	-	-	0,80	1,02
12 Rambipuji	-	-	-	-	-	-	45,54	47,71
13 Balung	-	-	3,45	157,70	-	-	60,84	11,52
14 Umbulsari	-	-	2,75	3 480,00	-	-	-	2,10
15 Semboro	0,38	-	47,44	6 191,04	-	-	-	1,35
16 Jombang	-	-	25,25	1 002,80	-	-	-	-
17 Sumberbaru	-	-	117,40	6 000,00	-	-	-	-
18 Tanggul	-	-	48,44	5 897,49	-	-	-	-
19 Bangsalsari	-	-	16,81	2 376,66	-	-	0,65	5,33
20 Panti	-	-	2,21	378,00	-	-	-	-
21 Sukorambi	-	-	3,07	256,00	-	-	0,80	8,18
22 Arjasa	-	-	1,99	2 406,60	-	-	37,89	44,32
23 Pakusari	0,20	0,01	2,81	280,80	-	-	161,85	197,76
24 Kalisat	-	-	3,28	317,60	-	-	413,92	291,36
25 Ledokombo	-	-	0,26	24,00	-	-	108,45	115,68
26 Sumberjambe	-	-	18,78	1 879,80	-	-	104,28	97,50
27 Sukowono	-	-	-	72,00	-	-	267,12	292,23
28 Jelbuk	7,50	-	0,66	-	-	-	148,23	44,20
29 Kaliwates	-	-	-	162,00	-	-	1,03	1,04
30 Sumbersari	-	-	-	-	-	-	63,6	65,65
31 Patrang	-	0,42	0,45	30,00	-	-	3,44	3,30
Jember 2020	16,83	0,43	340,08	34 538,55	-	-	1 932,57	1 993,87

Luas panen tembakau kasturi di Jember tidak merata dikarenakan tembakau kasturi hanya dapat tumbuh dengan baik pada daerah tertentu. Wilayah yang sangat cocok untuk penanaman tembakau kasturi salah-satunya di Kecamatan Sukowono. Seperti yang terlihat pada gambar diatas, Kecamatan Sukowono memiliki luas areal tanaman tembakau pada tahun 2020 sebesar 1,949.00 Ha dengan produksi tanaman tembakau sebesar 292,23 Kw. Yang artinya Kecamatan Sukowono memiliki luas panen tertinggi di Kabupaten Jember sehingga kemampuan dalam menghasilkan produksi dalam satu luasan lahan masih lebih baik dibanding Kecamatan lainnya.

Dalam membudidayakan tanaman tembakau menurut Bapak Ases selaku petani menjelaskan bahwasanya, ada banyak proses yang dilakukan mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga masa panen. *Pembibitan*, dalam proses pembibitan harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum penanaman oleh karena itu pada fase awal ini memerlukan perawatan yang baik dan intensif supaya mendapatkan kualitas yang baik.

Penanaman, penanaman tembakau biasanya dimulai pada akhir musim penghujan dan dipanen pada musim kemarau, yang membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Pada saat penanaman petani juga harus menentukan jarak tanam dan arah barisan bibit tembakau. Jarak tanam bibit tembakau juga berpengaruh penting untuk menentukan kualitas daun tembakau yang dihasilkan. Contohnya jika

jarak tanam yang dilakukan oleh petani terlalu rapat maka akan menghasilkan daun tembakau yang tipis sedangkan jarak tanaman yang renggang akan menghasilkan daun tembakau lebih tebal dan lebar dengan demikian ukuran jarak tanam harus 100×80 cm.

Pemeliharaan, selama penanaman tembakau berlangsung petani juga harus melakukan berbagai perawatan tanaman tembakau. Diantaranya *pertama*, pemupukan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman tembakau. Adapun beberapa jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman tembakau kasturi adalah pupuk SP 36, ZA, ZK dan urea agar mendapatkan kualitas daun tembakau yang bagus. Sementara itu, masalah yang sering dihadapi oleh para petani tembakau rakyat di Sukowono adalah mengenai kesulitan membeli pupuk. Bahkan untuk membeli pupuk para petani harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Biasanya pada saat-saat musim tanaman tembakau pupuk mulai semakin langka dan itu sudah menjadi hal yang rutin setiap tahunnya sebab itulah pada setiap kali musim tanam tembakau petani merasa kerepotan membeli pupuk. Hal tersebut tentu akan membuat masa penanaman tembakau terganggu dan telat yang akan mengakibatkan masa panen tembakau mundur yang tentunya akan berpengaruh pada harga saat penjualan. *Kedua*, penyiraman tanaman tembakau, tanaman yang baru ditanam harus disiram setiap hari selama kurang lebih lima hari terus-menerus sampai tanaman tembakau cukup kuat menahan kekeringan. Di Kecamatan Sukowono para petani

menggunakan air irigasi untuk melakukan penyiraman. Tembakau kasturi ditanam pada akhir musim penghujan, agar merangsang tanaman tembakau dapat tumbuh subur maka petani menyiraminya dengan torapan. Oleh karena itu masa penanaman tembakau harus tetap pada waktunya guna merangsang tanaman tembakau dapat tumbuh subur. Tentu hal tersebut juga akan berpengaruh pada proses penjualan. *Ketiga*, pemotongan batang pucuk bersama bunga di atasnya dan membuang tunas yang tumbuh pada ketiak daun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas daun tembakau agar lebih tebal, mempercepat ketuaan daun tembakau dan meningkatkan produksi dimana berat daun per-lembar semakin bertambah.

Pemanenan, pemanenan daun tembakau juga perlu diperhatikan mengenai tingkat kematangan sesuai dengan posisi daun pada tanaman tembakau. Contohnya, pada pemetikan daun bagian bawah diambil sebanyak 3-4 lembar, dengan warna daun mendekati kehijau-hijauan dan gagang daun keputih-putihan. Pemetikan daun tengah sebanyak 4-6 lembar, daun telah matang berwarna kuning kenanga. Petikan daun yang atas sebanyak 6-9 lembar, dan daun tembakau telah matang benar. Petikan daun yang pucuk 4-7 lembar, dengan daun tembakau yang memang sudah benar-benar matang. Setelah daun tembakau dipetik, pada proses selanjutnya mulai dilakukan penyujenan daun tembakau. Daun tembakau disujen sebanyak 4-5 lembar tiap sujen. Dalam setiap sujen tersebut daun tembakaunya harus seragam ukurannya, sama asal

daun dan tingkat ketuaannya. Penyujenan daun tembakau tersebut identik dengan pekerjaan yang mudah dan penuh kehati-hatian, oleh karena itu banyak dikerjakan oleh para pekerja wanita. Ketika daun tembakau dalam keadaan sujenan, para petani tembakau rakyat Sukowono akan mulai melakukan pengeringan.

Pengeringan tembakau jenis kasturi pada dasarnya ada dua macam, yaitu sistem talap dan sistem bandul. *Pertama*, sistem talap adalah pengeringan dengan cara daun tembakau dijemur dibawah sinar matahari secara langsung (daun dibeber). Sebab itu sistem talap ini memerlukan tempat yang sangat luas dan memiliki kelebihan bahwa daun tembakau akan lebih cepat kering dan merata. Pemeraman daun tembakau pada sistem talap ini dibutuhkan waktu 6-7 hari. *Kedua*, sistem bandul yaitu proses pengeringan dengan menggantungkan sujenan daun tembakau pada dua bilah bambu. Sistem ini juga banyak dilakukan oleh petani karena tidak memakan banyak tempat.⁵⁷

c. Manfaat Tembakau

Tembakau merupakan jenis tanaman yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman ini tersebar di seluruh Nusantara dan mempunyai kegunaan yang sangat banyak terutama bahan baku pembuatan rokok. Selain itu tembakau dimanfaatkan orang sebagai kunyahan, terutama dikalangan ibu-ibu pedesaan.⁵⁸ Tembakau juga dapat diolah menjadi produk-produk yang bermanfaat seperti

⁵⁷ Ases, *Wawancara*, Jember, 20 Maret 2022.

⁵⁸ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam Cet. 1* (Yogyakarta: Teras, 2011), 113.

minyak atsri, bahan sebagai zat anti bakteri. Tembakau memiliki aroma yang khas sehingga didalam tembakau terkandung senyawa-senyawa aromatis yang mudah menguap atau biasa disebut dengan minyak atsri. Minyak atsri tembakau digunakan untuk salah satu bahan pembuatan parfum badan. Pestisida nabati terutama yang berasal dari asap cair tembakau dikembangkan dapat digunakan sebagai alternatif pengendalian hama yang ramah terhadap lingkungan. Selain itu kandungan alkaloid dari ekstrak tembakau berfungsi sebagai anti jamur dan anti bakteri.

Jember terkenal sejak jaman belanda sampai saat ini terkenal dengan salah satu produk pertaniannya yaitu tembakau. Keberadaan tembakau di jember bisa disejajarkan dengan tembakau di deli Serdang, Temanggung, Madura, Bojoneoro dan Lombok. Ada dua jenis tembakau yang umumnya di tanam yaitu tembakau Na'oogst (BNO) dan tembakau Vor oogst. Tembakau BNO umumnya ditanam di wilayah jember selatan dan perusahaan pengeksport tembakau untuk cerutu yang biasanya dibuat pembalut dan pengisi rokok cerutu. Sedangkan tembakau VO disebut juga tembakau katsuri biasanya ditanam di wilayah jember utara (Kec Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Jelbuk, patrang) hingga bondowoso sampai besuki.

Menanam tembakau katsuri ini seperti sudah kebutuhan dari petani daerah jember utara, karena disamping sudah menjadi kebiasaan turun temurun juga hasil yang didapat 3 kali lipat dari tanaman padi

atau tanaman lainnya. Meski kadang kala faktor alam bisa menjadikan petani merugi hingga jutaan rupiah seperti kejadian adanya erupsi gunung raung. Namun petani di Sukowono tetap menanam tembakau hingga saat ini. Tembakau katsuri ini tidak dirajang tapi daunnya ditusuk dengan sujen yang dibuat dari bambu sebanyak 4-5 daun yang kemudian diperam kurang lebih 2 hari untuk pelayuan baru kemudian dijemur disinari matahari kurang lebih 5 hari atau lebih tergantung kondisi penyinaran matahari sampai daun kering dan menghasilkan warna yang terang. Tembakau katsuri ini merupakan tembakau krosok yang biasa digunakan untuk campuran rokok kretek karena memiliki rasa yang gurih dan aroma yang kuat dan mempunyai kadar nikotin yang tinggi.⁵⁹

⁵⁹ Lutfi Halilullah, "Tembakau Kasturi jember", Cybext, 29 September 2019, 1-2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Research). Penelitian lapangan ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan dalam suatu penelitian secara apa adanya. Subjek penelitian bisa berupa individu, masyarakat, ataupun institusi.⁶¹ Oleh sebab itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati sehingga menjadi sebuah informasi.

Data yang dikumpulkan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data-data penelitian dikumpulkan peneliti langsung dari sumber atau tempat objek

⁶⁰ Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

⁶¹ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Sumatra: Jl Ekarasmi Medan, 2020), 55.

penelitian.⁶² Yang berupa data gambar, kata – kata, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶³ Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian ini bertempat di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, 68194.

Adapun alasan peneliti memilih untuk meneliti di tempat tersebut dikarenakan Kecamatan Sukowono yang terletak di ujung utara Kabupaten Jember yang tergolong wilayah pedesaan sehingga tingkat kesejahteraan petani sangat tinggi dan Kecamatan Sukowono merupakan tanaman tembakau tertinggi di Kabupaten Jember dengan jenis tembakau kasturi. Sehingga kemampuan dalam menghasilkan produksi dalam satu luasan lahan masih lebih baik dibanding Kecamatan lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya dikarenakan lokasi Jember utara tersebut sangat cocok dan strategis untuk menanam tembakau.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), 137.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, April 2017), 11.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukowono adalah 61,284 juta/ jiwa. Jika dilihat dari status yang bekerja hanya terdapat 27,385 juta/jiwa yang berstatus bekerja. Salah satunya, sektor pertanian yang terdiri dari petani dan buruh tani terdapat 14,694 juta atau 53% jiwa di Kecamatan Sukowono. Subyek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data/ informan dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling paham mengenai informasi terkait ketidakpastian harga dalam praktik jual beli tembakau serta pihak-pihak terkait secara struktural. Adapun sumber data dan informasi yang dibutuhkan di Kecamatan Sukowono yaitu:

1. Petani tembakau, beliau adalah pihak produsen yang menghasilkan tanaman tembakau Kasturi/ VO. Petani ini memang sejak lama membudidayakan tanaman tembakau secara turun temurun kemudian hasil tanaman tembakau di jual ke pedagang. Dijadikan informan karena berperan langsung dalam jual beli tembakau.
2. Pabrik, sebagai perwakilan langsung dari perusahaan tembakau. Beberapa wakil gudang pabrikan yang ada di Kecamatan Sukowono,

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 218-219.

yaitu UD. Berkas Sinar Wahyu dan UD. Perdana. Namun peneliti menggunakan kepala pabrik UD. Berkas Sinar Wahyu untuk dijadikan informan karena pabrik tersebut banyak dimasuki oleh para pedagang. Pabrik tersebut merupakan pabrik swasta yang mempunyai penanggung jawab dan mempunyai koneksi dengan pabrik Gudang Garam sehingga mendapatkan kuota dalam setiap tahunnya.

3. Pedagang, beliau sebagai pedagang perantara pedagang tembakau dari hasil petani. Mereka membeli langsung dari petani dengan mendatangi para petani.

Tabel 3.1
Data Informan Pabrik UD. Berkas Sinar Wahyu, Pedagang dan Petani Di Kecamatan Sukowono

No.	Nama	Profesi	Luasan Lahan	Lama Usaha
1.	P. Robi	K. Pabrik	-	19 tahun
2.	P. H. Ali	Pedagang	-	50 tahun
3.	P. Jahuri	Pedagang	-	19 tahun
4.	P. Ridwan	Pedagang	-	20 tahun
5.	P. Sunito	Pedagang	-	12 tahun
6.	P. Sunardi	Pedagang	-	11 tahun
7.	P. Farid	Petani	600 Meter	35 tahun
8.	P. Faiz	Petani	50 Are	45 tahun
9.	B. Mita	Petani	500 Meter	42 tahun
10.	P. Adin	Petani	1 Hektar	25 tahun
11.	P. Ases	Petani	5,5 Hektar	31 tahun
12.	B. Avi	Petani	200 Meter	20 tahun

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan alat-alat pengumpul data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian.

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode observasi partisipatif pasif (*passive participation*). Peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif karena peneliti datang di tempat kegiatan/ kehidupan orang yang amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁵ Dalam kasus ini peneliti akan mengobservasi praktik ketidakpastian harga tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan pertanyaan atau fokus penelitian.

Penelitian menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept interview*, dimana

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 227.

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶⁶ Alat yang digunakan adalah *Handpone* dan pewawancara juga bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tembakau dan proses terjadinya ketidakpastian harga, tujuannya agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala pabrikaan, pedagang hingga petani tembakau untuk mengetahui proses produksi serta tata niaga hingga ke penetapan harganya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan.

Adapun yang akan di dokumentasi oleh peneliti meliputi:

- a. Proses wawancara dengan informan di Kecamatan Sukowono
- b. Suasana pabrik tembakau di Kecamatan Sukowono
- c. Suasana gudang pedagang tembakau di Kecamatan Sukowono

⁶⁶ Ibid, 233

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada database, pengkodean dan pengorganisasian tema, penyajian data, penyusunan penafsiran data. Menurut Wolcott dalam analisis data dalam jenis penelitian deskriptif yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan deskriptif detail mengenai latar tempat terjadinya peristiwa, serta tokoh yang jelas profilnya yang kemudian diikuti oleh analisis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Terdapat beberapa langkah analisis data yakni: kondensasi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi

Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang meliputi proses selecting yaitu menentukan dimensi-dimensi yang penting, hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dalam proses ini peneliti harus bisa menyeleksi data-data yang berkaitan judul peneliti sehingga dalam proses penyajian data tidak mengalami gagal informasi terhadap pembaca. Selanjutnya focusing merupakan memfokuskan data merupakan kegiatan pra analisis, proses ini penelitian memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga pembaca tidak mengalami

bercabang dalam memaknai tulisan. Berikutnya abstraksi dalam hal ini peneliti membuat rangkuman yang inti, data yang terkumpul di evaluasi berkaitan dengan kualitas dan kecukupan, sehingga dalam hal ini peneliti mudah dalam mengetahui tingkat kematangan sebuah data. Terakhir simplifying dan transforming proses ini merupakan menyeleksi ketat data melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data, dan menyederhanakan data sehingga memudahkan dalam penulisan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, hubungan antar kategori berdasarkan urutan teori yang disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan pembaca dalam memahami data-data lapangan yang sudah didapatkan oleh peneliti.

3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, posisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan dengan loggar, tetap terbuka dan skeptis.

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana ketidakpastian harga pada praktk jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Maka dari itu, data-data yan diterima oleh

peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Bagian ini memuat bagaimana usaha – usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data – data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik – teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁶⁷

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keabsahan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian pembandingan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh sumber lainnya.⁶⁸

Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek

⁶⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 330.

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan/ keterangan dengan tiga sumber data tersebut. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hadir hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, maka peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Proses penelitian yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu di uraikan dalam tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam penelitian pra-lapangan terdapat lima tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

⁶⁹ Ibid, 330.

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal hingga diseminarkan.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus telah memutuskan dimana letak lokasi penelitiannya akan dilaksanakan. Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

c. Menilai lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk lebih latar belakang objek penelitian, lingkungan penelitian dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti.

e. Menyiapkan peralatan penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat

melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain-lainnya.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas pada tahap penelitian yaitu:

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mengumpulkan data/informan yang dibutuhkan peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Setelah data di lapangan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis data, pada tahap ini aktifitas yang akan dilakukan yaitu:

- a. Data sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks.
- b. Menyusun data
- c. Penarikan kesimpulan, memberikan kesimpulan data-data yang sudah terkumpul.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Peta Kecamatan Sukowono



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Sukowono

2. Secara Geografis

Kecamatan Sukowono merupakan salah satu kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember dengan jarak kurang lebih 18 km arah timur laut dari ibukota kabupaten. Secara geografis Kecamatan Sukowono terletak di antara 113°-- 144° Bujur Timur dan 7°-- 8° Lintang Selatan. Kecamatan Sukowono terletak pada ketinggian 32 -- 36 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sukowono memiliki tingkat kesuburan tanah yang cocok untuk dijadikan tempat lahan pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan. Kecamatan Sukowono memiliki dua

musim yaitu, musim kemarau dan musim hujan, yang bergantian selama enam bulan sekali. Curah hujan yang terjadi di Kecamatan Sukowono tercatat 205,17 mm yang terjadi di awal bulan Oktober sampai Maret. Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Sukowono mencapai 43.55 km² (43.55 hektar).⁷⁰

Kecamatan Sukowono merupakan daerah yang sejuk memiliki tanah yang sangat subur karena memiliki kandungan tanah yang berasal dari vulkanik yang di erupsikan oleh Volkan Raung. Oleh kerennanya di Sukowono terdapat banyak tanaman pertanian yang tumbuh dengan baik. Seperti halnya tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, dan bahkan tanaman yang merupakan tanaman komoditas unggulan Indonesia yaitu tanaman tembakau.

Tabel 4.1
DATA PROFIL KECAMATAN SUKOWONO

No	Jenis Data	Data
1.	Luas Desa	43.55 Ha
2.	Jumlah Penduduk	61,284 orang
	a. Jenis Kelamin: laki-laki/ perempuan	30,118/ 31,166 orang
	b. Agama: islam/ kristen/khatolik/ hindu/ budha/ konghuchu	60.855/ 341/ 49/ 6/ 31/ 2 orang
3.	Jumlah RT	142
4.	Jumlah RW	395
5.	Jumlah Dusun	27
6.	Jumlah Sekolah	118 sekolah
	a. Paud	22
	b. TK/ RA	23/ 9 = 32
	c. SD/ MI	29/ 4 = 33
	d. SMP/ MTS	12/ 6 = 18
	e. SMA/ MA/ SMK	1/ 3/ 8 = 12

⁷⁰ Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember, *Kecamatan Sukowono Dalam Angka Tahun 2021* (Jember: BPS, 2021), 3.

	f. Perguruan Tinggi	1
7.	Jumlah Kesehatan	2
	Puskesmas/ klinik	1/ 1
8.	Jenis Pekerjaan	
	a. Petani	9,813 orang
	b. Buruh Tani	4,881 orang
	c. Wiraswasta	8,666 orang
	d. Pelajar	6,676 orang
	e. IRT	12,377 orang
	f. Karyawan Swasta	364 orang
	g. PNS	350 orang
	h. Perdagangan	738 orang
	i. Pengangguran/ Tidak Bekerja	14,846 orang
	j. Buruh Harian	304 orang
k. Lain-lain	2.269 orang	

Sumber: Data Kecamatan Sukowono

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, jika dilihat dari jenis pekerjaan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sukowono adalah 61,284 juta/jiwa.

3. Batas Wilayah

Sukowono merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di ujung utara Kabupaten Jember yang terhimpit dengan Kabupaten Bondowoso dan Kecamatan Kalisat. Secara demografis, batas lokasi wilayah Kecamatan Sukowono adalah sebagai berikut:

- a. Barat : Desa Sukowiryo Kec. Jelbuk kab. Bondowoso
- b. Barat laut : Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso
- c. Utara : Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso
- d. Timur laut: Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso
- e. Timur : Ds Sumber Pakem Kec. Sumber Jambe Kab. Jember
- f. Tenggara : Kecamatan Ledokombo
- g. Selatan : Desa Sebanen Kecamatan kalisat Kab. Jember


h. Barat daya: Kecamatan Jelbuk Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pembagian wilayah secara administratif Kecamatan Sukowono terbagi menjadi 12 desa yakni Desa Sukowono, Baletbaru, Sumberwaru, Sukorejo, Sukosari, Arjasa, Sumberdanti, Pocangan, Dawuhan mangli, Sukokerto, Sumber wringin dan Mojogemi.

4. Susunan Organisasi

Berikut susunan organisasi yang terdiri dari:

Gambar 4.2
Bagan struktur organisasi Kecamatan Sukowono di Kabupaten Jember



Sumber: Data Kecamatan Sukowono

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam penyajian ini akan disajikan hasil penelitian dari Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono. Yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala pabrik, pedagang dan petani.

1. Praktik Ketidakpastian Harga Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi di Kabupaten Jember adalah jual beli tembakau. Tembakau sangat memberikan peran terhadap perekonomian masyarakat di Jember. Kabupaten Jember memiliki beberapa wilayah yang mengusahakan tembakau. Ada dua jenis tembakau yang umumnya di tanam yaitu tembakau Na'oogst (BNO) dan tembakau Vor oogst. Tembakau BNO umumnya ditanam di wilayah Jember selatan dan perusahaan pengeksport tembakau untuk cerutu yang biasanya dibuat pembalut dan pengisi rokok cerutu. Sedangkan tembakau VO disebut juga tembakau kasturi biasanya ditanam di wilayah Jember utara yang dikonsumsi dalam negeri sebagai bahan baku rokok kretek. Pengelolaan daun tembakau menjadi rokok kretek dilakukan oleh industri rokok, seperti PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna, dan Pt. Djarum merupakan pengguna terbesar rokok kasturi. Pabrik rokok tersebut menampung semua hasil panen tembakau khususnya masyarakat Kecamatan Sukowono. Pabrik-pabrik tersebut sudah mempunyai kualitas dan mutu sesuai dengan kriteria dari masing-masing pabrik, di Kecamatan Sukowono adapun perwakilan

dari pengusaha tembakau kasturi (non export) yaitu UD. Berkas Sinar Wahyu/Gudang Garam dan UD. Perdana/Djarum (Jl. Baletbaru-Sukowono).

Proses pelaksanaan transaksi jual beli skemanya ada tiga pihak yang mana tembakau itu dijual oleh petani atau diambil langsung oleh pedagang atau pembeli, dan kemudian dari pihak pembeli atau pengepul di jual kembali atau dikirim kepada pihak pabrik pada musim kemarau/tembakau ini. Petani tidak bisa langsung masuk ke pabrik karena harus melewati tataniaga yang sudah ada. Oleh sebab itu, dalam praktik jual beli ini tidak ada kemitraan antara perusahaan dengan petani. Jual beli yang dilakukan oleh pedagang terkadang pedagang didatangi oleh petani ataupun pedagang langsung datang ke petani dan menawar tembakau petani dengan harga tertentu.

Petani tembakau di Sukowono menjual tembakaunya kepada pedagang (pengepul). Adapun nama-nama pedagang yaitu H. Ali (Liu Su Zhang), Ridwan dan Jauhuri. Mereka adalah para pedagang tembakau yang cukup dikenal di Kecamatan Sukowono. Sementara pedagang kecil (tengkulak) hanya tangan kanan dari pedagang. Para petani tembakau di Kecamatan Sukowono lebih banyak menjual tembakaunya ke pedagang tersebut, khususnya kepada H. Ali karena ia pedagang paling besar di Kecamatan Sukowono. Sehingga para petani memiliki kepercayaan lebih untuk menjual hasil panennya. Di samping itu, pedagang tersebut memiliki fasilitas yang memadai, seperti tempat penjualan (gudang) sangat luas,

sehingga petani tidak banyak antri saat menjual tembakaunya. Terlebih lagi jika menjual hasil panen tembakau kepada H. Ali tidak pernah bayar belakang ataupun bayar separuh, sehingga petani lebih memilih menjual kepada H. Ali karena uang yang diterima petani langsung dibayar lunas saat itu juga. Oleh karena itu, petani tembakau di Sukowono banyak menjual hasil panennya ke pengepul H. Ali.

Persoalan pertembakauan di Kecamatan Sukowono selalu mengalami problematika yang sama dari setiap tahunnya, dimana kualitas dan harga jual tembakau kasturi bergantung pada pihak eksportir (mengelola) dan pihak pabrikan. Para petani tembakau tidak mengetahui secara pasti mengenai transparansi harga jual tembakau di pasaran. Kebanyakan tembakau yang dihasilkan oleh petani Sukowono adalah tembakau yang memiliki kualitas bagus, namun petani tidak merasa puas dengan apa yang diterimanya, karena petani dalam penjualan tembakaunya masih tergantung pada pedagang. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai keluhan-keluhan petani tembakau.

Ibu Mita selaku petani yang sudah berumur 55 tahun mengatakan bahwa harga tembakau murah sebagai berikut:

“Harga tembakau seperti yang dilihat murah. Untuk harga 37 ini termasuk kategori bagus, kurang tahu kalau yang jelek. Mana masih pupuk sekarang mahal. Untuk proses penjualannya kita menjual ke gudang pedagang terlebih dahulu baru kemudian pabrik Robi”⁷¹

⁷¹ Mita, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2021.

Bapak Faiz yang sudah berumur 57 tahun menjadi petani juga menjelaskan bahwasanya harga tembakau melihat kualitas sebagai berikut:

“Harga tembakau tergantung kualitas yang dilihat dari body, aroma dan warna. Jika tidak memenuhi kriteria akan ditolak oleh pabrik, bisa rugi dua kali petani nduk, jadi untuk penjualannya masih melewati pedagang karena jika langsung dijual ke pabrik tidak bisa. Untuk harga kabarnya 3000-an, duhh rugi lagi petani sepertinya mana masih biayanya”⁷²

Juga menurut Bapak Farid, yang sudah berumur 55 tahun menjadi petani, selain pupuk langka dan mahal petani juga tidak bisa menjual langsung ke pabrik berikut adalah keluhan Bapak Farid:

“Apalagi pupuk disamping mahal juga sulit untuk didapatkan, masih ada persyaratannya, entah dari faktor apa sehingga pupuk sangat mahal dan sulit. Tentu hal ini menyulitkan saya untuk masa penanaman tembakau akan terganggu. Sehingga jika telat bisa tutup ini pabrik. Apalagi yang punya sewa nduk. Untuk harga sekarang ini 3000an lebih hingga tidak bisa diprediksikan. Tidak ada habis-habisnya ini kalau diceritakan, jadi sekarang ini istilahnya beli orang nak, tidak usah jauh-jauh di pabrik sini aja hanya menerima sebagian yang sudah kenal seperti pedagang itu mereka dikasih jatah karena mendapatkan kepercayaan dari pabrik. Padahal yang mengusahakan petani tetapi petani tidak bisa langsung masuk ke pabrik. Kalau harga di pabrik lumayan, tapi barang harus banyak dan harus memiliki kepercayaan dari pabrik.”⁷³

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Adin yang sudah berumur 46 tahun menjadi petani bahwasanya panjangnya rantai niaga sebagai berikut:

“Pupuk sekarang mahal, selain mahal sulit sehingga akan terganggu ke proses penanaman tembakau dan kita petani masih melewati pedagang tidak bisa langsung ke pabrik. Untuk harga antara pedagang dan pabrik pasti beda karena pedagang juga mengambil keuntungan. Terlalu panjang rantai niaga sehingga yang paling rendah disini ke petani, yang tidak enak ke petani padahal yang

⁷² Faiz, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2021.

⁷³ Farid, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2021.

mengusahakan petani, yang menjadikan tembakau petani kan nduk.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat keluhan-keluhan terkait harga tembakau. Seperti yang diutarakan Mita bahwasanya untuk harga tembakau saat ini murah, hal ini juga serupa diutarakan oleh Ases. Petani tidak pernah merasa puas dengan apa yang diterimanya. Disamping itu pernyataan dari Farid harga pupuk selain mahal juga sulit untuk didapatkan. Jika hal tersebut terjadi tentu akan menyulitkan petani dan proses penanaman tembakau akan terganggu. Sehingga jika dalam masa penanaman telat dan tidak sampai dijual ke pabrik tentu akan berpengaruh pada proses penjualan karena pabrik memiliki batasan tertentu. Faiz juga menyatakan bahwasanya, terlebih jika melihat kualitas seperti warna, body dan aroma. Hal tersebut tentu harus memenuhi standar mutu setiap pabrikan, hal ini juga mendapat penjelasan serupa dari Avi. Selain itu juga menurut Adin, petani tembakau dalam proses penjualan masih bergantung pada pedagang, sesuai dengan tata niaga yang ada.

Petani sendiri tidak bisa langsung masuk ke pabrik. Karena harus mendapatkan kepercayaan dari pabrik. Terlebih jika pabrikan tembakau dan pihak gudang perusahaan rokok menutup atau tidak menerima persediaan tembakau lagi dari petani, persoalan tersebut menjadi resah bagi petani dan membuat pedagang kesulitan untuk menentukan harga, disisi lain tembakau petani harus dijual laku dipasaran. Oleh sebab itu, para pedagang di Sukowono masih bersedia membeli hasil panen

⁷⁴ Adin, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2021.

tembakau dari petani. Namun dalam penentuan harga pedagang menentukan harga sendiri dengan memberikan harga di bawah standar pabrik oleh sebab itu, petani tidak bisa menawarkan harga yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi titik permasalahan bagi peneliti, ketika tidak ada pedoman harga dari pabrikan, pedagang tetap menerima dan melakukan transaksi jual beli tersebut dengan cara menentukan harga sendiri (spekulasi), sehingga hal ini perlu dikaji. Hal ini sangatlah mempengaruhi kehidupan roda perekonomian para petani. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengenai terjadinya ketidakpastian harga.

Bapak Jahuri selaku pedagang yang sudah berumur 40 tahun menjelaskan bahwasanya pedoman harga dari pabrikan sebagai berikut:

“Untuk pedoman harga memang dari pabrikan tapi pedagang menentukan berdasarkan standar mutu setiap tembakau. Karena setiap perusahaan ada ketentuan kualitas. Kalau misalkan kemauan petani mintanya naik-naik terus tapi kita selaku pedagang lainnya juga cari untung, tidak ada istilahnya pabrikan atau perusahaan itu mau membela petani karena semuanya itu cari untung.”⁷⁵

Namun menurut bapak Robi, yang sudah berumur 41 tahun menjadi kepala pabrikan, menjelaskan jatah terpenuhi akan terjadi penutupan pabrik sebagai berikut:

“Ketidakpastian harga istilahnya harga sedang tidak duduk, yang dimaksud tidak duduk itu mereka masih harga spekulasi belum ada pedoman pasti dari pabrikan, karena itu pedagang membuat harga sendiri dan membuat standar sendiri. Kembali lagi kalau urusan seperti itu tidak bisa harus selalu mengikuti petani, kita (UD. Berkat Sinar Wahyu) ada batasan tertentu, limit lah dari pabrik. Misalkan kita 100 ton, ya sudah cukup 100 ton. Spekulapun itu

⁷⁵ Jahuri, *Wawancara*, Jember, 04 Oktober 2021.

nanti pedagang yang membeli dari petani mereka juga istilahnya kebingungan. Karena ketika pabrikan sudah tutup mau dikirim kemana/ mau dijual kemana lah, otomatis mereka membeli harga di bawah standar, karena juga belum menemukan titik terang mereka dengan harga berapa dan akan menjual kemana”.⁷⁶

Juga menurut bapak Ridwan yang sudah berumur 48 tahun menjadi pedagang besar, juga menjelaskan terjadinya ketidakpastian harga ketika jatah sudah terpenuhi pabrik tutup sebagai berikut

“Untuk harga tembakau saya belinya ke petani 3,5 sampai 4 dan di gudang ini mampu menerima tembakau dalam semua kategori. Karena kami menyesuaikan barang tersebut sesuai dengan permintaan setiap pabrik, perusahaan yang menerima kasturi diantaranya Djarum, Sampoerna dan Gudang Garam. Kami tidak hanya berpatokan pada satu pabrik saja kami ambil semua yang nantinya kami sortasi setiap tembakau untuk bisa dimasukkan pada pabrik yang sesuai dengan kriteria. Persoalan yang sering terjadi di setiap tahunnya ketika pabrik tutup akan berdampak pada proses penjualan. Karena tidak ada pedoman harga, kami sebagai pedagang yang sudah mempunyai jatah dari pabrik, selama jatah kami masih ada kami masih bisa masuk ke pabrik. Untuk harga ke petani otomatis harga saya turunkan karena sebelum penutupan pabrik itu masih ada gelombang, terdapat 3 gelombang. Dan jika nantinya pabrik sudah tutup kita sebagai pedagang belum menemukan titik terang mau dijual kemana dan dengan harga berapa. Jadi kami menentukan spekulasi dan berpatokan, dan kami sudah tahu berapa patokan harga untuk sekarang, ya bisa mengira-ngira. Dan tidak terlampau jauh dari yang saya kira karena patokan harga itu saya melihat tembakau tahun kemarin, bukan kami rugikan tapi barangnya pasti kami beli seperti itu. Yang nantinya saya akan mencari pabrik kecil seperti Gagak Hitam, itu saya lempar kesana jika mereka menerima.”⁷⁷

Ibu Avi yang sudah berumur 40 tahun menjadi petani selama 20 tahun, menjelaskan terjadinya praktik jual beli tembakau ketika tidak ada pedoman harga dari pabrikan sebagai berikut:

⁷⁶ Robi, *Wawancara*, Jember, 14 Oktober 2021.

⁷⁷ Ridwan, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

“Terkait harga pada tembakau memang selalu ada problem setiap tahunnya, disamping harga bergantung pada kualitas setiap tembakau. Jika menanam tembakau di bulan akhir itu panennya akhir yang akan berdampak pada harga. Harga tembakau bisa turun karena kebanyakan kata pedagang bahasanya itu “gudang tutup” jadi tidak ada harga sehingga kami sebagai petani pasrah yang penting barang kami laku terjual, untuk seorang petani kalau masalah rugi banyak ya tidak, pasti dapat untung sedikit tapi tidak sebanyak pas panen raya. dan kami pasti masih menaruh harapan di tahun depan, namanya cuman pekerjaan sebagai petani. Ketika pabrik tutup memang akan berdampak pada proses penjualan yaitu kalau sudah akhir mau penutupan katanya ada beberapa gelombang, diantaranya gelombang 1 2 3. Kalau sudah penutupan tiba ya mungkin pedagang menentukan sendiri untuk harga kami tidak menau kalau masalah itu.”⁷⁸

Pernyataan tersebut juga mendapatkan penjelasan oleh bapak Faiz yang merupakan petani di Sukowono, menuturkan bahwasanya dalam praktiknya ketika terjadi penutupan pada pabrik otomatis pabrik tidak lagi menerima tembakau dari petani. Sehingga pedagang tidak mempunyai pedoman harga dari pabrikan yang akan menyebabkan ketidakpastian harga.

Juga menurut bapak Ases yang sudah berumur 50 tahun menjadi petani, menjelaskan terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau merupakan permainan pedagang sebagai berikut:

“Masalahnya harga terkadang permainan pedagang, jadi kalau sudah jadwalnya diakhir musim kemarau banyak yang tutup. biasanya pedagang menentukan harga sendiri dengan cara spekulasi dan pasti harganya itu dibawah standar pabrik. Dan juga bila pabrik mau tutup, harga itu dipermainkan kadang harganya normal, naik turun. Tidak menentu lah. Mau tidak mau untuk menghindari hal itu terjadi biasanya saya menjualnya tidak sampai ke proses pemanenan/ pengeringan. Namun dalam sistem tebasan. Paling tidak kalau tembakau disini sudah tidak ada, pedagang mencari ke tempat lain. Dengan memberikan harga dibawah

⁷⁸ Avi, *Wawancara*, Jember, 21 Mei 2022.

standar. Yang nantinya jika tidak ada pabrik kecil yang buka mereka terpaksa timbun. jika sudah buka barulah dijual.”⁷⁹

Pernyataan tersebut juga serupa dijelaskan oleh Ibu Mita yang merupakan petani di Sukowono, beliau menyatakan bahwasanya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau terkadang dipermainkan oleh pedagang. Hal ini juga merupakan keuntungan besar bagi salah seorang pedagang. Dengan dilempar ke pedagang lain yang masih mempunyai jatah di suatu pabrik tersebut namun dengan memberikan harga spekulasi.

Bapak Sunito yang sudah berumur 46 tahun menjadi pedagang kecil selama 12 tahun, juga menjelaskan bahwasanya pedagang menentukan harga dengan spekulasi sebagai berikut:

”Saya menerima dalam semua kategori tembakau dalam bentuk krosok bukan rajang. Untuk cara menentukan harga tergantung pada kualitas tembakau itu sendiri dengan memberikan potongan lima persen kepada petani. Jika ada penurunan harga ataupun jadwal penutupan pabrik, itu sudah ada peringatan sebelumnya, jika pabrik tutup pasti harganya akan turun. saya menentukan harga dengan dikira-kira (spekulasi lah istilahnya). ya nantinya jika pabrik besar itu tutup tembakau akan dilempar atau mencari pemasukan lain seperti ke pabrik kecil. Jadi meskipun pabrik tutup pedagang tetap menerima hasil tembakau dari petani tapi dengan harga rendah.”⁸⁰

Hal tersebut juga serupa di jelaskan oleh Bapak Farid dan Adin yang merupakan petani di Sukowono. Mereka menuturkan bahwasanya diwaktu pabrik sudah tidak menerima tembakau pedagang melakukan jual beli dengan memberikan harga spekulasi.

⁷⁹ Ases, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2022.

⁸⁰ Sunito, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

Namun Bapak Sunardi yang sudah berumur ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau merupakan permainan pedagang 47 tahun menjadi pedagang kecil, mengatakan bahwa jadwal penutupan pabrik sudah ada pemberitahuan sebelumnya, sebagai berikut:

Kalau sudah mau penutupan itu biasanya ada gelombang. Ada gelombang 1-2-3 gelombang tambah naik maka harga akan tambah turun. Jika sudah penutupan tiba pedagang nanti menentukannya dengan kira-kira dan setiap tahunnya pasti terjadi seperti ini jadi pedagang sendiri sudah tahu lah mengira-ngira. Untuk pedagang kecil atau tengkulak itu harga sudah dikasih oleh pedagang.⁸¹

Pernyataan diatas senada dengan Bapak Sunito bahwasanya sebelum penutupan sudah ada pemberitahuan di pabrik. H. Ali (Liu Su Zhang) yang sudah berumur 70 tahun menjadi pedagang besar selama 50 tahun, juga menjelaskan ketika pabrik tutup maka tembakau akan dilempar atau mencari pemasukan lain seperti ke pabrik kecil sebagai berikut:

“Saat musim pembelian (kemarau) itu untuk pedoman harga berlaku ke perusahaan besar seperti Djarum, Gudang garam, dan Sampurna. Hal tersebut yang menentukan harga ini pihak pabrikan kalau saat pabrik buka. Namun jika pabrik tutup/ tidak ada pedoman harga. Yang artinya kita tidak punya pabrik untuk dimasukkan/ ditaruh. Nantinya ya tergantung kepada kita. kalau kita mampu beli ya kita beli hasil tembakau dari petani. Jadi kita selaku pedagang menentukan harga sesuai dengan berlakunya pasar yang ada sebelumnya. Jadi kita beli harga di bawahnya/ di bawah standar pabrikan. Untuk harga kita kira-kira (spekulasi), itu hanya insting saja. Nantinya kita cari pabrik-pabrik kecil dan mencari celah pabrik mana yang membutuhkan, ya kita ngajukan untuk menjualnya. Dan mereka (pabrik kecil) juga ada batasannya, omsetnya berapa, jadi pembeliannya terbatas. Seperti contoh: gagal dan 88 (skala kecil) biasanya kita melihat dari tahun lalu ketika menjual ke pabrik kecil. Tergantung daerah mana, kita kan juga ada langganan di pabrik kecil harganya mereka berapa. jadi kurang lebihnya kita berpatokan seperti itu, berpatokan ke tahun lalu. Namun kalau tidak ada kita nunggu. nanti untuk barang kita

⁸¹ Sunardi, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

timbun. Kita kan menimbun karena di luar pabrikan sudah tutup. Disamping itu kita juga mencari keuntungan buat ongkos-ongkos kerja. Justru tersebut itu dinamakan spekulasi”⁸²

Ketidakpastian dalam transaksi jual beli tersebut akan menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain. Dalam transaksi jual beli pada umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Setiap orang berharap untuk selalu mendapat keuntungan tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad karena setiap bertransaksi tidak jauh dari resiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan.

2. Faktor yang mempengaruhi Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono

Pada umumnya, petani memiliki kelemahan dalam kegiatan tataniaga karena petani berada di posisi tawar menawar yang bawah, sehingga harga tembakau yang diterima oleh petani menjadi paling rendah. Pasar tembakau (pabrikan) bersifat tertutup dan tidak sembarangan penjual yaitu petani bisa langsung masuk ke dalam pasar tembakau tersebut. Penjual harus memperoleh kepercayaan dari pabrik, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik. Adanya proses pemasaran tersebut petani kesulitan untuk menjual langsung pada gudang atau pabrikan. Kesulitan

⁸² Ali (Liu Su Zhang), *Wawancara*, Jember, 18 Mei 2022.

yang lain adalah ketidakmampuan dalam menawar harga yang tinggi. Dalam konsep kelembagaan pemasaran, pihak gudang/ pabrikan memegang peranan penting termasuk dalam menentukan harga tembakau.

Mengenai hasil pemasaran tembakau kasturi, terdapat dua pengaruh yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian harga. Diantaranya; pengaruh dari pabrikan dan pengaruh dari petani. Namun yang paling utama adalah pengaruh murni dari pabrikan. Dikatakan pengaruh murni dari pabrikan karena jika terjadi penutupan pabrik tentu akan menyebabkan ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau. Dan kurangnya pengetahuan petani tembakau terkait transparansi jadwal penutupan pabrikan juga akan mengarah pada terjadinya ketidakpastian harga. Khususnya, faktor yang mempengaruhi penutupan pabrik sehingga terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau ada dua antara lain: batasan pabrik, perubahan cuaca. Namun yang paling berperan dari kedua faktor tersebut yaitu batasan pabrik, karena apabila tidak ada batasan pabrik maka faktor tersebut tidak akan berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono:

Namun menurut Bapak Robi, yang sudah berumur 41 tahun menjadi kepala pabrikan, menjelaskan terjadinya ketidakpastian harga yang dipengaruhi oleh pihak pabrikan sebagai berikut:

“Ketidakpastian harga itu istilahnya harga sedang tidak duduk, yang dimaksud tidak duduk itu mereka masih harga spekulasi

belum ada pedoman pasti dari pabrikan, karena itu pedagang membuat harga sendiri dan membuat standar sendiri. Kembali lagi kalau urusan seperti itu tidak bisa harus selalu mengikuti petani, kita (UD. Berkat Sinar Wahyu) kan ada batasan tertentu, limit lah dari pabrik. Misalkan kita 100 ton, ya sudah cukup 100 ton. Spekulasi pun itu nanti pedagang yang membeli dari petani mereka juga istilahnya kebingungan. Karena ketika pabrikan sudah tutup mau dikirim kemana/ mau dijual kemana lah, otomatis mereka membeli harga di bawah standar, karena juga belum menemukan titik terang mereka dengan harga berapa dan akan menjual kemana, seperti itu.”⁸³

Bapak Sunardi, yang sudah berumur 47 tahun menjadi pedagang kecil, menjelaskan terjadinya ketidakpastian harga karena jatah terpenuhi, sebagai berikut:

”Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama jatah. Seumpama jatah pabrik 3000 kalau sudah full 3000 ya pasti tutup. Meskipun begitu pedagang masih bisa menerima tembakau tapi harganya turun. Yang kedua faktor cuaca, kalau sudah hujan pasti tutup mengurangi jatah lah. Tapi untuk pedagang besar masih menerima tapi jatahnya dikurangi.”⁸⁴

Pernyataan diatas juga senada dijelaskan oleh bapak jahuri bahwasanya ketidakpastian harga yang dipengaruhi oleh pabrikan adalah jatah pabrik yang sudah terpenuhi merupakan faktor paling utama.

Bapak Sunito yang sudah berumur 46 tahun menjadi pedagang, menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakpastian harga karena faktor cuaca, sebagai berikut:

“Yang membuat terjadinya harga tidak pasti itu waktu pabrik tutup itu jatah jika jatahnya sudah terpenuhi maka akan tutup. terus faktor cuaca, meskipun target tidak terpenuhi jika sudah ada hujan maka pabrik akan tutup dengan alasan tembakau yang biasanya bagus sekarang tidak lagi (jelek) karena sudah hujan. Namun untuk pedagang besar yang masih mempunyai jatah namun jatahnya tidak

⁸³ Robi, *Wawancara*, Jember, 14 Oktober 2021.

⁸⁴ Sunardi, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

terpenuhi. Pedagang masih bisa tetap masuk atau menjual tembakaunya ke pabrik. Namun pedagang tetap memberikan harga dengan spekulasi/ dibawah standar pabrik jadi itu yang membuat pedagang mendapat keuntungan yang besar.⁸⁵

Menurut bapak Ridwan yang sudah berumur 48 tahun menjadi pedagang besar selama 19 tahun, juga menjelaskan faktor yang dipengaruhi pabrikan sehingga terjadi ketidakpastian harga karena kuota terpenuhi , sebagai berikut:

“Yang membuat pabrik tutup sehingga terjadi ketidakpastian harga ya pasti batasan atau kuota sudah terpenuhi yang kedua juga iklim akan berpengaruh pada harga sehingga ketidakpastian harga ya dari itu. Dan iklim pengaruh cuaca ini sangat berpengaruh pada ketidakpastian ini”⁸⁶

H. Ali (Liu Su Zhang) yang sudah berumur 70 tahun menjadi pedagang besar selama 50 tahun, juga menjelaskan faktor yang dipengaruhi pabrikan sehingga terjadi ketidakpastian harga karena perubahan cuaca, sebagai berikut:

”Faktor yang mempengaruhi terjadinya penutupan sehingga terjadi praktik ketidakpastian harga 1. Target terpenuhi 2. Karena pengaruh pada iklim. Jadi barang yang ada itu sesuai ndak kalau iklimnya yang seperti ini. Jadi kalau banyak hujan itu otomatis tembakau harganya akan berubah. Suatu semisal jika terbentuk cuaca yang kurang baik mereka rencana 2000 ton itu dikurangi karena mereka dari pemerintah juga diharuskan untuk membeli dari petani. Tidak boleh mereka moro-moro seenaknya tidak beli. Mereka beli hasil dari petani cuma dikurangi tapi harganya lain.”⁸⁷

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasanya faktor penyebab paling utama yang terjadi pada pedagang sehingga terjadi

⁸⁵ Sunito, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

⁸⁶ Ridwan, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

⁸⁷ Ali (Liu Su Zhang) *Wawancara*, Jember, 18 Mei 2022.

ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono memang pengaruh murni dari pabrikan. Hal tersebut karena jatah sudah terpenuhi sehingga terjadi penutupan pabrik, tidak ada pedoman harga dari pabrikan yang membuat pedagang menentukan harga sendiri. Oleh sebab itu, pabrikan sangatlah berpengaruh pada proses penjualan tembakau. Namun selain dari faktor tersebut, faktor jadwal tanam (yang dipengaruhi oleh petani sendiri) juga berpengaruh pada proses penjualan tembakau. Berikut adalah hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono:

Menurut Ibu Avi, yang sudah berumur 40 tahun menjadi petani karena sudah menjadi turun-temurun dari keluarganya, menjelaskan faktor yang membuat jadwal tanam telat adalah sebagai berikut:

“Ada banyak faktor yang membuat tembakau telat diantaranya; Faktor cuaca. kalau cuaca tetap hujan kami tidak berani untuk menanam tembakau karena kalau dipaksa akan berdampak pada tembakau bisa mati. Terkait dengan pembajakan kalau dipaksa pembajakan tekstur tanah lembek tidak keras itu tidak cocok untuk menanam tembakau. Faktor yang kedua masalah perawatan seperti pupuk sekarang pupuk mahal dan yang bersubsidi juga dipersulit itu juga mempengaruhi pertumbuhan tembakau. Juga faktornya terkadang seorang petani itu di bulan 5 atau 4 masih menanam padi pada waktu awal tanam tembakau di karenakan mereka Eman ketimbang tidak digunakan nunggu tembakau sehingga dalam masa penanaman tembakau mundur panennya juga akan mundur yang tentunya akan berkaitan ke harga ditakutkan tidak sampai pada pembukaan pabrik.”⁸⁸

⁸⁸ Avi, *Wawancara*, Jember, 21 Mei 2022.

Bapak Ases yang sudah berumur 50 tahun menjadi petani, menjelaskan faktor yang dipengaruhi petani karena telat penanaman karena faktor cuaca, sebagai berikut:

“Untuk faktor dari petani sendiri biasanya telat dimasa penanaman sehingga besar kemungkinan tidak sampai ke pembukaan pabrik. Ada banyak faktor yang membuat petani telat, yang paling utama cuaca. Jika sudah waktunya masa tanam tembakau namun terkadang cuaca sulit diprediksi, petani kebingungan. Masalahnya kalau memaksa ditanam namun hujan masih belum berhenti henti tanaman akan mati. Ya hal itu sangat mempengaruhi. Pembajakan juga berpengaruh jika cuaca tetap seperti itu. Karena tembakau membutuhkan tanah yang kering bukan basah. Selain itu pupuk juga selain dipersulit/ mahal. orang yang tidak mengerti seperti persyaratan, akan sulit. sebab orang kalau sudah menanam tembakau ini sudah pasti butuh pupuk kalau tidak kerdil. tidak akan cepat besar.”⁸⁹

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Faiz dan Ibu Mita bahwa cuaca faktor paling utama. Namun menurut Bapak Farid yang sudah berumur 55 tahun menjadi petani menjelaskan kelangkaan pupuk juga berpengaruh adalah sebagai berikut:

“Manalagi pupuk disamping mahal juga sulit untuk didapatkan, masih ada persyaratannya entah dari faktor apa sehingga pupuk sangat mahal dan sulit. Tentu hal ini menyulitkan saya untuk masa penanaman tembakau akan terganggu. Sehingga kalau telat bisa tutup ini pabrik”⁹⁰

Pernyataan tersebut juga serupa dijelaskan oleh Bapak Adin. Namun menurut Bapak Robi, yang sudah berumur 41 tahun menjadi kepala pabrikan, menjelaskan petani masih menanam padi merupakan faktor telat tanam, sebagai berikut:

⁸⁹ Ases, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2022.

⁹⁰ Farid, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2021.

“Ya untuk urusan rugi tergantung manajemen mereka (petani) jadwal tanamnya kapan. Sebenarnya untuk para petani mereka sudah punya jadwal tersendiri harus bulan berapa. Dari tanaman awal, tanaman pertengahan, tanaman akhir. Biasanya kalau untuk tanaman awal kalau pabrikan belum ada order ke pergudangan mereka simpan dulu barangnya. Terus nanti kalau pabrikan buka mereka jual. Untuk petani yang tanamnya akhir ya sudah resiko mereka, sudah tiap tahun begitu dan itu tidak terlampau jauh kok harganya. Ya tapi keuntungannya tidak sebanyak waktu asli panen raya. kadang mereka mau tanam awal istilahnya orang sini (eman) masih bisa ditanam padi jadi mereka tanam padi terpaksa tembakaunya mundur.”⁹¹

Tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan yang proses penanamannya sangat bergantung pada cuaca (iklim), khususnya tembakau jenis kasturi yang hanya bisa ditanam pada akhir musim hujan saja. Waktu penanaman tembakau kasturi membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan hingga masa panen. Namun yang menjadi persoalan pada masalah ini, ketika petani telat pada masa penanaman yang seharusnya tembakau ditanam pada jadwalnya (akhir musim hujan), Hal tersebut tentu akan mengakibatkan pada masa panen tembakau kasturi tidak mampu optimal sehingga akan beresiko musim penghujan tiba. Ketika masa penanaman telat tentu akan berpengaruh pada masa panen tembakau mundur. Hal ini dikhawatirkan pabrik tembakau tutup dan tidak mampu menyerap hasil panen tembakau lagi karena pabrik sendiri mempunyai batasan tertentu.

Di samping itu, keberhasilan budidaya tanaman tembakau kasturi sangat bergantung pada musim kemarau. Jika musim hujan susulan terjadi di Kecamatan Sukowono maka tanaman tersebut mutunya akan jelek dan juga kualitasnya, bahkan bisa saja petani tembakau mengalami gagal

⁹¹ Robi, *Wawancara*, Jember, 14 Oktober 2021.

panen. Jika demikian yang terjadi juga dapat berpengaruh terhadap tenaga kerja tembakau kasturi. Jika para petani tembakau di Sukowono terancam gagal panen atau mengalami kerugian, dengan terpaksa tenaga kerja yang dikeluarkan petani hanyalah tenaga kerja keluarga.⁹²

3. Dampak Terjadinya Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Seseorang bisa terjadi praktik ketidakpastian harga dalam melakukan transaksi jual beli apabila diantara kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga dalam menentukan harga dengan spekulasi. Hal tersebut, tentu akan mengarah pada risiko, menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.⁹³ Dalam hal ini, transaksi tersebut akan menimbulkan suatu dampak dari adanya ketidakpastian harga tersebut. Dalam praktiknya terjadinya ketidakpastian harga dalam jual beli ini tidak hanya mempunyai dampak negatif namun juga terdapat dampak positif bagi yang melakukannya. Diantaranya dampak positif yang dimiliki pedagang dan petani. Pedagang akan mempunyai kebebasan dalam menentukan harga. Dan petani akan lebih berhati-hati dalam memperhatikan jadwal tanam. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengenai dampak positif dari terjadinya ketidakpastian harga;

⁹² Avi, *Wawancara*, Jember, 21 Mei 2022.

⁹³ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2019), 13.

Bapak Ases, yang sudah berumur 50 tahun menjadi petani menjelaskan dampak positif bagi pedagang dan petani terjadinya ketidakpastian harga adalah sebagai berikut:

Kalau untuk dampak positifnya lebih kepada pedagang karena kalau terjadi penutupan pabrik, tidak ada pedoman harga sehingga terjadi ketidakpastian harga. Enaknya pedagang itu bisa menentukan harga sendiri, bisa menentukan dengan spekulasi. Jadi pedagang itu mempunyai kebebasan untuk membuat harga dan untuk menentukan harga. Tapi itu juga tidak terlampaui jauh dengan harga yang dari pabrik. Intinya ya lebih bebas untuk menentukan harga. Untuk dari petani sendiri dampak positifnya terjadinya ketidakpastian ini hanya saja petani itu akan lebih memperhatikan jadwal tanam lebih memajemen jadwal tanam supaya menjadi evaluasi bagi petani sendiri supaya tidak terjadi kejadian telat tanam ataupun panen sehingga tidak sampai ke pabrik.⁹⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ali yang merupakan pedagang di Sukowono bahwasanya petani akan mempunyai kebebasan dalam menentukan harga. Bapak Sunito yang sudah berumur 46 tahun menjadi pedagang, menjelaskan bahwasanya dampak positif untuk pedagang mempunyai kebebasan dalam menentukan harga, sebagai berikut:

Iya memang untuk pedagang dampak positifnya dari ketidakpastian harga itu pedagang akan mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan kita selaku pedagang bisa mengira-ngira harga supaya jauh dari kata rugi. Karena setiap tahunnya memang selalu seperti ini di bulan akhir. ya itu sudah menjadi kebiasaan untuk pedagang sendiri sudah memiliki patokan supaya mendapatkan keuntungan dan sama-sama terjalin kerjasama yang baik. Ya untuk petani sendiri saya kurang tau.

Dari pernyataan diatas, hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Faiz dan Ibu Mita yang merupakan petani di Sukowono. Mereka menuturkan bahwasanya menentukan harga sendiri dengan mengira-ngira. Juga

⁹⁴ Ases, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2022.

menurut Bapak Farid yang sudah berumur 55 tahun menjadi petani menjelaskan pedagang menentukan harga sendiri sebagai berikut:

Dari segi dampak positifnya terjadinya ketidakpastian harga, seorang pedagang bisa memberikan harga dengan patokannya sendiri. Dan pedagang pasti mempunyai patokan, mungkin melihat dari permintaan, banyaknya barang /pun harga.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Jahuri dan bapak Faiz yang merupakan pedagang dan petani. Mereka menuturkan pedagang menentukan harga sendiri. Namun menurut Bapak Robi yang sudah berumur 41 tahun menjadi kepala pabrikan menjelaskan dampak positif pada petani akan berhati-hati dalam manajemen waktu tanam adalah sebagai berikut:

Dampak positifnya seharusnya kalau petani paham, mereka akan lebih berhati-hati dalam memanajemen waktu. Karena untuk urusan rugi tergantung manajemen mereka (petani) jadwal tanamnya kapan. Sebenarnya untuk para petani mereka sudah punya jadwal tersendiri harus bulan berapa.

Senada dengan Bapak Robi, Ibu Avi yang sudah berumur 40 tahun menjadi petani juga menjelaskan dampak positif pada petani berhati-hati dalam mengatur waktu tanam adalah sebagai berikut:

Dampak positif bagi seorang petani juga berhak tawar-menawar dan dari persoalan ini petani akan lebih pintar memperhatikan iklim, dalam penanaman tembakau supaya tidak terjadi seperti lagi. Kita seorang petani meskipun gampang penjualannya tapi kita seorang petani juga menginginkan penjualannya yang mahal.⁹⁵

⁹⁵ Avi, *Wawancara*, Jember, 21 Mei 2022.

Juga Bapak Adin yang sudah berumur 46 tahun menjadi petani, menjelaskan dampak positif untuk petani menjadi catatan bagi petani, sebagai berikut:

Ya untuk dampak positifnya pedagang akan menentukan sendiri dengan spekulasi. Namun bagi petani sepertinya tidak ada karena pasti terjadi penurunan harga. tapi dari kejadian ini bisa menjadi catatan bagi petani supaya dalam mengatur waktu dalam menanam tembakau kapan, karena hal itu harus menjadi pertimbangan. Meskipun hanya perihal waktu, itu bisa menjadi fatal jika petani sendiri tidak mememanajemennya.⁹⁶

Juga menurut Bapak Ridwan yang sudah berumur 48 tahun menjadi pedagang besar selama 19 tahun, juga menjelaskan dampak positif bagi pedagang dan petani dari terjadi ketidakpastian harga, sebagai berikut:

Dampak positifnya itu dari adanya ketidakpastian harga; saya pribadi seorang pedagang itu akan mempunyai kebebasan untuk menentukan harga, dengan berpatokan harga sendiri. Tapi patokannya itu tidak jauh dengan tahun kemarin untuk membeli barang kepada seorang petani. Adanya ketidakpastian harga ini seorang pedagang, kita akan lebih berhati-hati dalam membelinya dan menentukan harga karena akan mengaca pada tahun kemarin. Dan seorang petani pasti akan lebih memajemen waktu panennya kapan jadwal tanamnya supaya sampai pada pejualan ke pabrik.⁹⁷

Persoalan tersebut akan menimbulkan beberapa dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Seperti yang sudah utarakan hasil wawancara dari beberapa informan di atas bahwasanya ketidakpastian harga juga memberikan dampak positif khususnya bagi pedagang. Tidak adanya pedoman harga dari pabrikan membuat pedagang menentukan harga sendiri dengan cara berspekulasi. Oleh sebab itu, pedagang akan

⁹⁶ Adin, *Wawancara*, Jember, 02 Oktober 2021.

⁹⁷ Ridwan, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

mempunyai kebebasan dalam menentukan harga. Ketidaktahuan petani dalam menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga akan berakibat penanaman tembakau terganggu. Oleh karena itu, proses penanaman perlu kehati-hatian. Para petani tembakau harus mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim global. Sehingga petani akan lebih berhati-hati dalam memperhatikan jadwal tanam.

Terjadinya ketidakpastian harga dalam jual beli ini pastinya memiliki dampak negatif. Karena ketidakpastian ini akan selalu berhadapan pada sejumlah kemungkinan. Dalam konteks ekonomi islam, ketidakpastian ini dirujuk dengan pembicaraan gharar dalam masalah fiqh. Ketika gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian (uncertainty), maka jual-beli gharar berarti sebuah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual-beli sesuatu yang obyek akadnya tidak diyakini dapat diserahkan.⁹⁸ Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengenai dampak negatif dari terjadinya ketidakpastian harga;

Bapak Ases, yang sudah berumur 50 tahun menjadi petani menjelaskan dampak terjadinya ketidakpastian harga akan mengurangi pendapatan petani adalah sebagai berikut:

Dampaknya dapat merugikan petani sebab pendapatan petani akan berkurang dari ketidakpastian harga ini. Jadi istilah dari petani jika harga sudah tidak pasti ya petani rugi gitu. Harga bisa

⁹⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2007), 112.

dipermainkan kadang harganya normal, naik turun, tidak menentu. Dengan adanya ketidakpastian harga tentu akan berisiko pada untung/ rugi. Mau tidak mau petani pasrah dengan harga yang diberikan, daripada tidak terjual. Untuk menghindari hal itu terjadi, biasanya saya menjualnya tidak sampai ke proses pemanenan/ pengeringan namun dalam sistem tebasan.⁹⁹

Pernyataan di atas juga senada diutarakan oleh Bapak Farid, Faiz, Adin dan Ibu Mita yang merupakan petani di Sukowono. Mereka menuturkan bahwasanya ketidakpastian harga akan mengurangi pendapatan petani. Namun Ibu Avi, yang sudah berumur 40 tahun menjadi petani juga menjelaskan dampak terjadinya ketidakpastian harga, tetap mendapat keuntungan tapi tidak sebanyak panen raya adalah sebagai berikut:

Kalau menanam tembakau di bulan akhir itu otomatis panennya akhir yang akan berdampak pada harga. Harga tembakau bisa turun karena kebanyakan kata pedagang bahasanya itu “gudang tutup” jadi tidak ada harga sehingga kami sebagai petani pasrah yang penting barang kami laku terjual, untuk seorang petani kalau masalah rugi banyak ya tidak, pasti dapat untung sedikit tapi tidak sebanyak pas panen raya. Dampak negatifnya juga namanya ketidakpastian harga akan mengarah pada kemungkinan bisa resiko untung rugi, ya kalau melihat dari akadnya terkadang petani itu terpaksa dengan harga segitu, kan jual beli tidak sehat kalau begitu, tapi kalau kita saling sepakat rela atas harga tersebut tidak masalah. Karena kita seorang petani juga menginginkan harga yang mahal tapi seorang pedagang juga tidak berani untuk membeli harga yang tinggi dikarenakan harga tidak ada patokan atau tidak ada pedoman harga dari pabrik jadi mungkin seorang pedagang takut rugi banyak. Ya mungkin seperti itu.¹⁰⁰

⁹⁹ Ases, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2022.

¹⁰⁰ Avi, *Wawancara*, Jember, 21 Mei 2022.

Sedana dengan Bapak Ases, bapak Sunito yang sudah berumur 46 tahun menjadi pedagang besar selama 12 tahun, juga menjelaskan dampak dari terjadi ketidakpastian harga bisa mengandung risiko, sebagai berikut:

Sejauh ini apakah dalam koridor syariah melakukan jual beli tembakau. Kita tidak terlalu memperhatikan secara rinci. Namun kita juga melakukan jual beli sudah terjadi kesepakatan. Ya tidak masalah kita lanjutkan. Namanya pedagang pasti ada untung rugi. meskipun terkadang petani mengeluh soal harga, yang akhirnya juga akan dijual ke saya, Kalau akhir bulan kan pastinya pabrik tutup, lalu saya selaku pedagang menentukan harga dengan spekulasi sendiri. Sehingga disebut dengan harga tidak pasti. Nah dampak dari melakukan jual beli ini pada umumnya akan berdampak pada harga karena terjadi penurunan harga yang bisa mengalami kerugian bagi petani. Dan bagi pedagang dampak dari melakukan jual beli ini saya selaku pedagang juga akan kebingungan menjual barang nantinya dan laku dengan harga berapa. ya menjadi pedagang harus berani risiko.¹⁰¹

Menurut Bapak Ridwan yang sudah berumur 48 tahun menjadi pedagang besar selama 19 tahun, juga menjelaskan dampak dari terjadi ketidakpastian harga, pedagang akan kebingungan menjual barangnya, sebagai berikut:

Untuk dampak negatifnya salah satu pihak bisa saja dirugikan. Karena kalau sudah pabrik tutup banyak petani yang mengeluh soal harga. Kalau dari tadi dampak positif bisa mematok harga sendiri juga istilahnya hasil bisa lebih banyak atau sebaliknya kita akan bisa rugi atau hasilnya tipis diantaranya yaitu, tidak bisa diprediksi. Dampak negatifnya juga bagi seorang petani itu menginginkan harga yang mahal pastinya tapi saya selaku pedagang juga tidak berani untuk membeli harga yang tinggi soalnya harga dari pabrik itu tidak ada. Kita selaku pedagang juga akan kebingungan untuk mematok harga karena dari pabrik tidak ada pedoman dan kebingungan untuk menjualnya. karena nantinya saya selaku pedagang masih mencari pabrik untuk menjualnya dan hal itu

¹⁰¹ Sunito, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

masih belum menemukan titik terang akan mau dijual ke mana. Ya oleh sebab itu seorang pedagang itu takut rugi banyak.¹⁰²

Juga menurut Bapak Robi, yang sudah berumur 41 tahun menjadi kepala pabrikan, menjelaskan dampak dari terjadi ketidakpastian harga, pedagang akan kebingungan menjual barangnya, sebagai berikut:

“Kita (UD. Berkat Sinar Wahyu) kan ada batasan tertentu, limit lah dari pabrik. Misalkan kita 100 ton, ya sudah cukup 100 ton. Spekulapun itu nanti pedagang yang membeli dari petani mereka juga istilahnya kebingungan. Karena ketika pabrikan sudah tutup mau dikirim kemana/ mau dijual kemana lah, otomatis mereka membeli harga di bawah standar, karena juga belum menemukan titik terang mereka dengan harga berapa dan akan menjual kemana, seperti itu.”¹⁰³

H. Ali (Liu Su Zhang) yang sudah berumur 70 tahun menjadi pedagang besar selama 50 tahun, juga menjelaskan ketika pabrik tutup maka tembakau akan dilempar atau mencari pemasukan lain seperti ke pabrik kecil sebagai berikut:

“Nantinya kita cari pabrik-pabrik kecil dan mencari celah pabrik mana yang membutuhkan, ya kita ngajukan untuk menjualnya. Dan mereka (pabrik kecil) juga ada batasannya, omsetnya berapa, jadi pembeliannya terbatas. Seperti contoh: gagak dan 88 (skala kecil) biasanya kita melihat dari tahun lalu ketika menjual ke pabrik kecil. Tergantung daerah mana, kita kan juga ada langganan di pabrik kecil harganya mereka berapa. jadi kurang lebihnya kita berpatokan seperti itu, berpatokan ke tahun lalu. Namun kalau tidak ada kita nunggu. nanti untuk barang kita timbun. Kita kan menimbun karena di luar pabrikan sudah tutup.”¹⁰⁴

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Jahuri dan Bapak Sunardi bahwasanya pedagang akan mencari pabrik kecil yang membutuhkan untuk dimasukkan. Seperti yang sudah utarakan hasil

¹⁰² Ridwan, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2022.

¹⁰³ Robi, *Wawancara*, Jember, 14 Oktober 2021.

¹⁰⁴ Ali (Liu Su Zhang), *Wawancara*, Jember, 18 Mei 2022.

wawancara dari beberapa informan di atas bahwasanya ketidakpastian harga memberikan dampak negatif. Dalam hal ini terjadinya ketidakpastian harga dapat mengurangi pendapatan petani karena terjadi penurunan harga. Dalam praktiknya ketidakpastian harga dilakukan oleh kedua belah pihak bertransaksi tanpa mempunyai pedoman. Sehingga pedagang dalam menentukan harga dengan mengira-ngira (spekulasi), yaitu dengan memberi harga dibawah standar yang dapat mengurangi pendapatan petani. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ada dua dampak penyebab terjadinya praktik ketidakpastian harga. Dampak positif yaitu: mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan lebih berhati-hati dalam memperhatikan jadwal tanam. Dampak negatif yaitu: mengurangi pendapatan petani, mengarah pada risiko dan kebingungan untuk menjual barangnya.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara katagori-katagori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan di lapangan.¹⁰⁵ Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari metode obervasi yang dilakukan pada pedagang dan petani tembakau terkait Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, melakukan metode wawancara dengan beberapa informan dan metode dokumentasi yang dilakukan dari beberapa penyajian data tersebut

¹⁰⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 77.

akan disajikan dan dilakukan analisis di pembahasan temuan. Pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan-temuan penelitian selama penelitian berlangsung. Fokus penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Praktik Ketidakpastian Harga Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono

Ketidakpastian adalah suatu pengukuran dimana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna (*imperfect knowledge*) dari manusia.¹⁰⁶ Seseorang bisa terjadi praktik ketidakpastian harga dalam melakukan transaksi jual beli apabila diantara kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga dalam menentukan harga dengan spekulasi. Dengan demikian, transaksi jual-beli sesuatu yang tidak pasti (*gharar*) tersebut dilarang dalam Islam, karena termasuk kategori perbuatan *maysir* atau (spekulasi). Karena semua aktivitas bisnis yang bermain dengan spekulasi dilarang.¹⁰⁷ Meskipun begitu, dalam praktik transaksi tersebut tidak dilakukan keseluruhan petani di Sukowono hanya saja sebagian petani yang tidak sampai menjual tembakaunya ke pabrik. Persoalan tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Hal tersebut tentu akan mengarah pada suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui persis apa akibatnya. Dapat

¹⁰⁶ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 13.

¹⁰⁷ Agus Trianta, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 150-151.

ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad karena setiap bertransaksi tidak jauh dari resiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu”

Dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang kaum muslimin memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak diperbolehkan (batil).¹⁰⁹ Seperti halnya pada masalah ini bersifat spekulatif (maysir/judi), mengandung gharar ataupun ketidakpastian dalam jual beli. Disini tampak dengan jelas bahwa wahyu memberikan alasan bagi larangan bahwa maysir menyebabkan kebencian dan mengalihkan orang beriman dari beribadah. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan

¹⁰⁸ Nadraturzamman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007), 60.

¹⁰⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70

tumbuhnya resiko.¹¹⁰ Ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.¹¹¹ Dalam praktiknya, pedagang melakukan transaksi jual beli ini dengan menentukan harga sendiri (spekulasi), yang tentunya memberi harga dibawah standar pabrik. Hal ini akan mengurangi pendapatan petani. Oleh karena itu, pemeliharaan kemaslahatan keduanya harus lebih diutamakan untuk membangun kesejahteraan dalam kepentingan bersama.¹¹² Kemaslahatan adalah suatu kebaikan yang perlu dicapai dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengambil manfaat dan menolak kemudhorotan. Dengan demikian, kegiatan ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang harus ada pada pelaku, baik penjual maupun pembeli. Karena dalam jual beli perlu adanya unsur kerelaan/ tanpa paksaan bagi semua pihak. Maka dari itu, transaksi tersebut akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya.¹¹³

2. Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono

Terdapat dua pengaruh yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian harga, yaitu pengaruh dari pabrikan dan pengaruh dari petani. Adapun pengaruh dari pabrikan sehingga menyebabkan ketidakpastian harga antara lain; batasan pabrik dan perubahan cuaca. Dan

¹¹⁰ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2019), 110.

¹¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70

¹¹² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 354.

¹¹³ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta: Yurcomp, 2010), 47.

pengaruh dari petani sehingga menyebabkan ketidakpastian harga yaitu jadwal tanam. Berikut ini adalah pengaruh dari pabrikan.

Pertama, batasan pabrik. Pada masa panen raya tembakau *pembukaan pabrik*, harga tembakau mengikuti ketentuan harga yang berlaku dengan tetap mengikuti standar mutu pada setiap pabrikan. Hal ini merupakan kesempatan petani untuk mendapatkan keuntungan menjual hasil panennya ke pabrik dengan tetap melewati pedagang. Namun masa pembukaan pabrikan tidak berlangsung lama, pihak pabrikan memiliki batasan tertentu *limit*. Jika jatah pabrik sudah terpenuhi maka pihak pabrikan akan tutup dengan tidak menerima persediaan tembakau dari petani, yang artinya pedagang tidak mempunyai pedoman harga dan tidak mempunyai pabrikan untuk dikirim/ dimasukkan. Persoalan tersebut menjadi resah bagi petani dan membuat pedagang kesulitan untuk menentukan harga, disisi lain tembakau petani harus dijual laku dipasaran. Oleh sebab itu, para pedagang di Sukowono masih bersedia membeli hasil panen tembakau dari petani.

Dalam praktiknya ketika tidak ada pedoman harga dari pabrikan, pedagang di Kecamatan Sukowono tetap melakukan transaksi jual beli tersebut. Mengenai sebuah harga pedagang menentukan sendiri, memberi harga dengan mengira-ngira (spekulasi).¹¹⁴ Dalam hal ini, pada prinsip harga diatas. Ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah SWT. Sehingga memberi kesan bahwa pedagang Islam dituntut beriman dan

¹¹⁴ Ali, *Wawancara*, Jember, 18 Mei 2022.

diyakini tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi.¹¹⁵ Dalam hadis ulama menyebutkan bahwa apabila pedagang dan pembeli saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya.¹¹⁶

Kedua, perubahan iklim. Faktor iklim memiliki pengaruh yang penting terhadap petani tembakau, selain berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kualitas tembakau yang dihasilkan juga berpengaruh kepada proses penjualan ke pabrik. Karena setiap pabrik mempunyai batasan sehingga jadwal pabrik harus sangat diperhatikan. Jika terjadi suatu perubahan iklim yang tidak menentu seperti hujan yang ekstrim, meskipun jatah pabrik tidak memenuhi target namun pihak pabrik akan segera tutup. Karena melihat dari tanaman tembakau tersebut mutunya akan jelek/ tidak bagus yang tidak akan memenuhi kriteria pabrik. Oleh sebab itu pabrik tutup dan tidak mau menerima hasil panen tembakau dari petani lagi. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Ali bahwasanya iklim merupakan faktor yang mempengaruhi penutupan pabrikan. Jadi barang yang ada di petani jika tidak sesuai karena iklimnya seperti ini. Otomatis tembakau harganya akan berubah dan kuota akan dikurangi¹¹⁷

Ketiga, jadwal tanam. Jadwal penanaman tembakau juga merupakan faktor terjadinya ketidakpastian harga yang dipengaruhi oleh petani sendiri. Faktor ini bisa diubah sesuai dari setiap petani. Oleh sebab

¹¹⁵ Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BP. FE, 1988), 40.

¹¹⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 354.

¹¹⁷ Ali (Liu Su Zhang) *Wawancara*, Jember, 18 Mei 2022.

itu, dalam penanaman tembakau harus perlu memperhatikan. Yang menjadi persoalan pada masalah ini, ketika petani telat pada masa penanaman yang seharusnya tembakau ditanam pada jadwalnya (akhir musim hujan), maka akan sangat berpengaruh pada masa penjualan. Dikhawatirkan pada saat penjualan tidak sampai pada pembukaan pabrik, hal ini akan menyebabkan ketidakpastian harga. Berikut ini adalah penyebab petani telat pada masa penanaman. Pertama, cuaca. Penanaman tembakau perlu memperhatikan kondisi iklim (cuaca) karena pertumbuhan tembakau tergantung pada iklim. Khususnya tembakau jenis kasturi yang hanya bisa ditanam pada akhir musim hujan saja. Waktu penanaman tembakau kasturi membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan hingga masa panen. Terkadang jika sudah waktunya penanaman tembakau namun cuaca masih belum baik. Petani menanam padi terlebih dahulu. Karena jika petani memaksa menanam tembakau, tanaman tembakau akan mati. Pembajakan, jika cuaca tetap demikian maka dari itu petani harus bisa memprediksikan karena tanaman tembakau membutuhkan tanah yang kering bukan basah. Kedua, pupuk. Pupuk selain mahal juga dipersulit. Petani yang tidak mempunyai cukup biaya dalam penanaman tembakau, khususnya pupuk yang dipersulit akan menghambat masa penanaman tembakau. Karena pupuk sangat dibutuhkan dan berpengaruh pada pertumbuhan tembakau.

3. Dampak Terjadinya Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Seseorang bisa terjadi praktik ketidakpastian harga dalam melakukan transaksi jual beli apabila diantara kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga dalam menentukan harga dengan spekulasi. Ketidakpastian tersebut tentu akan mengarah pada risiko, menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.¹¹⁸ Dalam hal ini, transaksi tersebut akan menimbulkan suatu dampak dari adanya ketidakpastian harga tersebut. Ada dua dampak penyebab dari terjadinya praktik ketidakpastian harga, yaitu dampak dari segi positif dan dampak dari segi negatif.

Adapun dampak positif dari terjadinya ketidakpastian harga. Pertama, pedagang mempunyai kebebasan dalam menentukan harga. Ketika panen raya tembakau harga ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar. Namun ketika tidak ada ketentuan/ pedoman harga, harga ditentukan oleh individual/ pedagang. Dalam hal ini, pedagang secara individual akan mempunyai kebebasan untuk mengatur segala sesuatu terkait transaksi tanpa terikat dengan kebijakan manapun maupun ekonomi suatu negara. Pada prinsip kebebasan, ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah SWT. Sehingga memberi kesan bahwa

¹¹⁸ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2019), 13.

pedagang Islam dituntut beriman dan diyakini tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi. Pelanggaran terhadap harga, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kebebasan ini juga menuntun kepada bentuk persaingan harga antara pedagang serta harga yang wajar akan selalu dipilih oleh konsumen.¹¹⁹ Kedua, petani akan lebih berhati-hati dalam memperhatikan jadwal tanam. Sesuai pada faktor diatas, ketidakpastian harga yang dipengaruhi oleh faktor petani juga akan menimbulkan dampak positif bagi petani. Seorang petani akan lebih selektif dalam memperhatikan cuaca sehingga dapat mengambil tindakan yang benar dalam menanam tembakau dan memperhatikan jadwal tembakau sehingga tidak telat dalam masa penjualannya serta meminimalisir terjadinya ketidakpastian dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan petani.

Adapun dampak negatif dari terjadinya ketidakpastian harga. Pertama, mengurangi pendapatan petani. Dalam hal ini terjadinya ketidakpastian harga dapat mengurangi pendapatan petani karena terjadi penurunan harga. Pada praktiknya kedua belah pihak bertransaksi tanpa mempunyai pedoman. Sehingga pedagang dalam menentukan harga dengan spekulasi yaitu dengan memberi harga dibawah standar pabrik, hal ini dapat mengurangi pendapatan petani. Namun terkadang pedagang

¹¹⁹ Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BP. FE, 1988), 40.

memanfaatkan distuasi tersebut untuk mengambil keuntungan yang lebih.¹²⁰ Kelalaian terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong pedagang untuk melakukan hal tersebut, berbagai upaya ditempuh agar keuntungan dapat diraih. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.¹²¹

Kedua, mengarah pada risiko. Ketidakpastian menyebabkan munculnya risiko. Risiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Masalah ketidakpastian dan risiko ini akan selalu berhadapan pada sejumlah kemungkinan seperti kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.¹²² Karena setiap bertransaksi tidak jauh dari resiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan.¹²³ Praktik jual beli yang dilakukan ini, tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat yang harus ada pada pelaku, baik penjual maupun pembeli. Karena dalam jual beli perlu adanya unsur kerelaan/ tanpa paksaan bagi semua pihak. Jika diantara kedua belah

¹²⁰ Ases, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2022.

¹²¹ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta: Yurcomp, 2010), 26.

¹²² Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2019), 13.

¹²³ Nadraturzamman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007), 60.

pihak sama-sama adanya unsur kerelaan/ridho atas harga yang ditentukan maka transaksi jual beli tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya jika diantara kedua belah pihak merasa tidak adanya unsur kerelaan/ terpaksa atas harga yang ditentukan maka transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Karena jual beli yang terlarang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status.

Ketiga, kebingungan untuk menjual barangnya. Dengan terlaksananya transaksi yang dilakukan kedua belah pihak tersebut, pedagang belum menemukan titik terang/tidak mempunyai kejelasan terkait harga dan barang untuk dimasukkan. Dengan kata lain, ketidakjelasan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Bukhari yang berbunyi:” Rasulullah melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar”.¹²⁴ Dalam hal ini, pedagang akan mencari pabrik kecil (skala kecil) dan mencari celah pabrik mana yang membutuhkan. Meskipun begitu, setiap pabrik kecil tersebut juga memiliki batasan/omset jadi pembeliannya terbatas. Oleh sebab itu, transaksi tersebut timbul adanya ketidakjelasan/ketidakpastian. Dengan demikian, pembicaraan mengenai ketidakpastian berarti berbicara mengenai risiko.¹²⁵ Dalam hal ini, pedagang perlu menentukan harga dengan prinsip harga yang wajar. Prinsip ini akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara pedagang dan petani agar terjalin kerjasama

¹²⁴ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2019), 110.

¹²⁵ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019),

yang baik. Seorang pedagang bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah swt. Dalam melakukan jual beli tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang paling penting adalah keuntungan inmateril (spirituali). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan oleh islam.¹²⁶

Dari beberapa dampak ketidakpastian harga yang dilakukan oleh pedagang di Kecamatan Sukowono tersebut, terdapat dampak positif dan negatif. Yang mereka sudah mereka mengetahui dan berani mengambil risiko dengan berpatokan pada kemungkinan. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko.¹²⁷ Kegiatan ini pada syarat-syarat jual beli yang dilakukan ini. Terkadang terdapat petani yang mengeluh dengan harga tersebut sehingga merasa terpaksa atas harga yang ditentukan maka transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Karena pada syarat-syarat jual beli terdapat bahwasanya pelaku, baik penjual dan pembeli hendak melakukan jual beli dengan ridho dan sukarela tanpa paksaan. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan

¹²⁶ Bagus Rohmatullah, *Fiqih Muamalah* (Bandung: STAI Persis, 2021), 38.

¹²⁷ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2019), 110

syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.¹²⁸



¹²⁸ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta: Yurcomp, 2010), 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seseorang bisa terjadi praktik ketidakpastian harga dalam melakukan transaksi jual beli apabila diantara kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui informasi terkait harga. Namun mereka tetap melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga menentukan harga dengan spekulasi. Dapat ditegaskan bahwa Islam tidak melarang suatu akad karena setiap bertransaksi tidak jauh dari resiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal tersebut tentu tidak diperbolehkan.
2. Faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga, yaitu pengaruh dari pabrik dan pengaruh dari petani. Adapun pengaruh dari pabrik sehingga menyebabkan ketidakpastian harga antara lain; batasan pabrik dan perubahan cuaca. Dan pengaruh dari petani sehingga menyebabkan ketidakpastian harga yaitu jadwal tanam.
3. Dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono yaitu dampak dari segi positif dan dampak dari segi negatif. Dampak positif terdapat dua dampak yaitu pedagang mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan petani akan lebih berhati-hati dalam memperhatikan jadwal tanam. Dampak negatif

terdapat tiga dampak, yaitu mengurangi pendapatan petani, mengarah pada risiko dan kebingungan untuk menjual barangnya.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya lebih memperhatikan cara-cara jual beli yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, serta menanamkan prinsip dasar jual beli yaitu saling tolong menolong. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa dan akan merugikan orang lain tidak akan terjadi.
2. Seharusnya perlu adanya kemitraan antara perusahaan/pabrik dengan petani sehingga petani dapat mengakses langsung ke pabrik, pabrik mampu meningkatkan kuota dan mampu menampung banyak tembakau dari petani. Upaya ini agar dapat mengatasi persoalan ketidakpastian harga dalam setiap tahunnya. Dan petani lebih selektif dalam memperhatikan cuaca sehingga dapat mengambil tindakan yang benar agar tidak telat dalam menanam tembakau serta meminimalisir terjadinya ketidakpastian dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan petani.
3. Sebaiknya dalam hal penentuan harga tembakau bisa memperkirakan harga tembakau tidak melebihi batas kewajaran agar tidak menimbulkan suatu dampak yang tidak diinginkan. Seperti penjelasan diatas sehingga pihak petani tidak merasa dirugikan dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari. 2005. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember. 2021. *Kecamatan Sukowono dalam angka tahun 2021*. Jember: BPS.
- Boediono. 1988. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BP. FE.
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. 2009. *Data Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2008*. Jember: Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guyanie, Gugun El Dkk. 2013. *Ironi Cukai Tembakau*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Halilullah, Lutfi. "Tembakau Kasturi Jember". Jember: Cybext.
- Herawati, W.D. 2015. *Teknik Budi Daya Tembakau Varietas Virginia Cet. II*. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.
- Herjuno Dkk. 2012. *Tembakau Negara dan Keserakahan Modal Asing*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Holijah. 2017. *Analisis Hukum Uang Panjar*. Palembang: CV. Amanah.
- Hosen, Nadraturzaman. 2007. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Kotler. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.
- Kushendar, Deden. 2010. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Jakarta: Yurcomp.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurohman, Dede. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam Cet. 1*. Yogyakarta: Teras.
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera: JI Ekarasmi Medan.

- Qardhawi, Muhammad Yusuf . 2010. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rohman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam ter. Soeroyo dan Nastangin, jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rohmatullah, Bagus. 2021. *Fiqih Muamalah*. Bandung: STAI Persis.
- Salim, Peter dan Salim, Yenni. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto. 2019. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- . 2020. *Pedoman karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Trianta, Agus. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Vogel, Frank E dan Samuel Hayes. 2007. *Hukum Keuangan Islam, terj. M. Shobirin, dkk*. Bandung: Nusamedia.
- . 2019. *Hukum Keuangan Islam, terj. M. Shobirin, dkk*. Bandung: Nusamedia.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAVISA SALSABILA
NIM : E20182213
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Ekonomi Syariah
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Kyai Achmad Siddiq
(KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul "*Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*" secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 11 November 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI', and 'PENGALIHAN'. The signature is written in a cursive style.


Navisa Salsabila

E20182213

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Ketidakpastian Harga Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian Harga 2. Jual Beli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian 2. Harga 3. Jual Beli 4. Tembakau 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Ketidakpastian b. Tingkatan Ketidakpastian a. Pengertian Harga b. Dasar Hukum Harga c. Prinsip Harga d. Penetapan Harga a. Pengertian Jual Beli b. Dasar Hukum Jual Beli c. Syarat-syarat Jual Beli d. Jual Beli Yang Terlarang a. Pengertian Tembakau b. Budidaya Tembakau c. Manfaat Tembakau 	<p>Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petani - Pedagang - Kepala pabrikan <p>Dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - foto - rekaman - video 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Deskriptif Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Research Study 3. Lokasi Penelitian: Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember 4. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. observasi b. wawancara c. dokumentasi 5. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Kondensasi b. Penyajian Data c. Menarik Kesimpulan 6. Keabsahan Data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Ketidakpastian Harga Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember 2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpastian Harga Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember 3. Apa Dampak Terjadinya Ketidakpastian

						Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO**

Jl. PB. Sudirman Nomor 24 Telp. 0331 566004 Sukowono
Kode Pos 68194

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINGGA DIPUTRA,S.Sos
Jabatan : Kepala Kecamatan Sukowono

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NAVISA SALSABILA
NIM : E20182213
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Kyai Achmad Siddiq (KHAS) Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Sukowono pada petani, pedagang dan kepala pabrian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember” terhitung sejak 10 february 2022 s/d 10 April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana semestinya.



Jember, 15 Juli 2022



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul: Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual beli Tembakau Di
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1.	Jumat, 02 Oktober 2021	Wawancara dengan petani bapak Farid	
2.	Jumat, 02 Oktober 2021	Wawancara dengan petani bapak Faiz	
3.	Jumat, 02 Oktober 2021	Wawancara dengan petani ibu Mita	
4.	Jumat, 02 Oktober 2021	Wawancara dengan petani bapak Adin	
5.	Minggu, 04 Oktober 2021	Wawancara dengan pedagang bapak Jahuri	
6.	Rabu, 14 Oktober 2021	Wawancara dengan Kepala Pabrik bapak Robi	
7.	Rabu, 18 Mei 2022	Wawancara dengan pedagang bapak H. Ali	
8.	Jumat, 20 Mei 2022	Wawancara dengan petani bapak Ases	
9.	Jumat, 21 Mei 2022	Wawancara dengan petani ibu Avi	
10.	Senin, 23 Mei 2022	Wawancara dengan pedagang bapak Sunito	

11.	Senin, 23 Mei 2022	Wawancara dengan pedagang bapak Sunardi	
12.	Senin, 23 Mei 2022	Wawancara dengan pedagang bapak Ridwan	

Jember, 15 Juli 2022

GAMAT SUKOWONO

LINGGADIPUTRA, S.Sos
NIP: 19751202 199901 1 00

F

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk memahami praktik ketidakpastian harga pada jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui dampak terjadinya ketidakpastian harga pada praktik jual beli tembakau di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Petani
 - a. Sejak kapan anda mulai bekerja sebagai petani?
 - b. Berapa luas lahan yang digunakan untuk menanam tembakau?
 - c. Apakah musim kemarau ini memang sangat dimanfaatkan untuk menanam tembakau dan apakah yang ditanami tembakau di Sukowono hanya jenis kasturi?
 - d. Bagaimana proses budidaya tanaman tembakau dan tembakau kasturi nantinya dibuat untuk apa?
 - e. Dalam setiap tahunnya terkait ketetapan harga apakah ada problem?
 - f. Tapi sejauh ini apakah anda tahu terkait transparansi harga dari pabrikan?
 - g. Dari panjangnya rantai niaga apakah anda tidak mencoba untuk menjual sendiri ke pabrikan?
 - h. Persoalan setiap tahunnya ketika pabrik sudah tutup, apakah akan berdampak pada proses penjualan, bagaimana bisa terjadi?
 - i. Jika sudah tidak ada pedoman harga dari pabrikan apakah masih tetap bertransaksi, bagaimana bentuk transaksinya?
 - j. Pada dasarnya faktor apa yang menyebabkan pabrik tutup sehingga timbul terjadinya transaksi ketidakpastian harga?
 - k. Apa dampak dari terjadinya ketidakpastian harga?
2. Pedagang

- a. Sejak kapan anda mulai bekerja sebagai pedagang?
 - b. Harga tembakau sekarang berapa?
 - c. Apakah di gudang ini mampu menerima tembakau dalam semua katagori?
 - d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga?
 - e. Untuk standar mutu kualitas tembakau dilihat dari apa?
 - f. Apakah setiap pabrikan memiliki kriteria standar mutu berbeda-beda?
 - g. Apa saja perusahaan yang menerima tembakau kasturi?
 - h. Persoalan yang sering terjadi setiap tahunnya ketika pabrik sudah tutup, apakah akan berdampak pada proses penjualan, bagaimana bisa terjadi?
 - i. Jika terjadi perubahan iklim apakah juga akan berdampak pada aktivitas pabrik/ bahkan pada proses penjualan?
 - j. Bagaimana praktiknya jika tidak ada pedoman harga dari pabrikan, apakah anda masih membeli tembakau dari petani, lalu bagaimana dalam menentukan harga?
 - k. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakpastian harga?
 - l. Apa dampak dari terjadinya ketidakpastian harga?
3. Kepala pabrikan
- a. Sejak kapan anda mulai bekerja menjadi kepala pabrikan?
 - b. Keadaan tembakau untuk saat ini bagaimana?
 - c. Harga tembakau sekarang berapa?
 - d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga?
 - e. Apakah di pabrik ini hanya mampu menerima tembakau dalam katagori tertentu?
 - f. Persoalan yang sering terjadi setiap tahunnya ketika pabrik sudah tutup, apakah akan berdampak pada proses penjualan, bagaimana bisa terjadi?
 - g. Jika terjadi perubahan iklim apakah juga akan berdampak pada aktivitas pabrik/ bahkan pada proses penjualan?
 - h. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pabrik tutup/ tidak adanya pedoman harga?
 - i. Selain faktor dari pabrik apakah faktor dari petani juga bisa menyebabkan terjadinya ketidakpastian?
 - j. Apa dampak dari terjadinya ketidakpastian harga?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi: Pabrik PT. Berkas Sinar Wahyu (Jl. Baletbaru- Sukowono)



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Robi selaku Kepala Pabrik PT. Berkas Sinar Wahyu (Jl. Baletbaru- Sukowono)



Dokumentasi: Suasana gudang pedagang H. Ali (Liu Zu Zhang) di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan H. Ali (Liu Zu Zhang) selaku pengepul/ pedagang pemilik gudang di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Suasana gudang bapak Jahuri di Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Jahuri selaku pengepul/ pedagang pemilik gudang di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Ridwan selaku pengepul/ pedagang pemilik gudang di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Faiz selaku petani di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Adin selaku petani di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Farid selaku petani di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan ibu Mita selaku petani di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan ibu Avi selaku petani di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Ases selaku petani di Kecamatan Sukowono.



Dokumentasi: Wawancara dengan bapak Sunardi selaku pedagang di Kecamatan Sukowono.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : NAVISA SALSABILA
Nim : E20182213
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Februari 2000
Alamat : Jl. Imam Sukarto Desa Baletbaru RT.002
RW.004 Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 083129267577
Email : navisasalsabila1102@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK As'Adiyah : 2004 □ 2006
SDN Baletbaru 2 : 2006 – 2012
SMPN 01 Sukowono : 2012 – 2015
SMAN Plus Sukowono : 2015 – 2018
UIN KHAS Jember : 2018 – 2022